STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG BAGIAN HARTA WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Arif Abdulloh

NIM. C01212009

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Arif Abdulloh
NIM	: C01212009
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	:Studi Komparasi Antara Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab Tentang Bagian Harta Warisan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Januari 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D3D6CADF585271365

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Arif Abdulloh

C01212009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG BAGIAN HARTA WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM"** yang ditulis oleh Arif Abdulloh Nim: C01212009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya 23 Januari 2017

Pembimbing,

Dr. Hj Dakwatul Chairah, M.Ag
Nip: 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arif Abdulloh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

Drs. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III,

H. Ach. Fairuddin Fatwa, SH, MHI., Dip. Lead
NIP.197602142001121003

Penguji IV,

H. Mohammad Budiono, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197303132009012008

Surabaya, 14 Februari 2017
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196830919960310 02

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Arif Abdulloh
NIM : C01212009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : Fariheroik@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

"STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG BAGIAN HARTA WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM "

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 februari 2017

Penulis

(ARIF ABDULLOH)

ABSTRAK

Sripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul **"Studi Komparasi Antara Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang Bagian Harta Warisan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan pemikiran Munawir Sjadzali dan pemikiran M. Quraish Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan dalam hukum waris Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Data penelitiannya bersifat kualitatif, diperoleh melalui kajian teks *(text reading)* dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif dan komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pemikiran Munawir Sjadzali dan pemikiran M. Quraish Shihab. Perbedaan yang ditemukan adalah Munawir Sjadzali menganggap bahwa reaktualisasi hukum waris bisa dilakukan 1:1 sebab dirasa bahwa konteks kebutuhan masa kini telah berbeda, sedangkan M. Quraish Shihab tetap berpendapat bahwa pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan 2:1 karena kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar disebabkan karena tuntutan memberi nafkah. Sedangkan persamaannya adalah Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab memberikan jalan keluar bagi orang tua untuk memberikan harta kekayaannya kepada anak-anaknnya selagi masih hidup. Sehingga, dengan demikian apabila orang tua meninggal dunia maka harta yang harus dibagi menurut *farāid* menjadi sedikit.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran: 1. Kepada seluruh mayarakat muslim khususnya para akademisi dan intelektual Islam hendaknya tidak tidak hanya terpaku dengan pandangan satu tokoh pemikir Islam saja. Pandangan tersebut haruslah dipahami, dianalisa, dan dikomparasikan dengan pandangan pemikir lain yang berbeda. Sebab dari situlah kita akan mampu memahami implentasi hukum Islam dengan baik dan menyeluruh. 2. Adanya perbedaan pandangan, cara pengambilan hukum maupun prinsip yang digunakan para tokoh pemikir Islam hendaknya tidak kita jadikan sebagai pemecah belah umat, akan tetapi perbedaan tersebut kita jadikan kekayaan pemikiran dan aneka ragam metode ijtihad yang dimiliki oleh Islam, yang nantinya perbedaan tersebut menjadi *rahmatan lil ālamīn.* 3. Hendaknya kita jadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman bagi setiap masalah, karena kedua sumber hukum tersebut adalah sumber hukum utama untuk menyelesaikan masalah yang semakin komplek. dan mudah-mudahan tulisan ini kiranya dapat memberikan manfaat dan dapat membeikan sumbangsih bagi kajian-kajian ilmu keIslaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN viii
MOTTO x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. RumusanMasalah 12
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 17
G. Definisi Operasional 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II : KAJIAN TENTANG KONSEP *WARIS ANAK PEREMPUAN* PERSPEKTIF MUNAWIR SJADZALI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Biografi Munawir Sjadzali 24

1. Karir di pemerintahan : bekerja dan belajar 31
2. Menjadi Menteri Agama dua periode 34
3. Pemikiran Munawir Sjadzali seputar reaktualisasi hukum waris 39
4. Pemahaman Al-Qur'an antara tekstual dan kontekstual..... 41
5. Posisi anak laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam 43
6. Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali..... 45

B. Latar belakang reaktualisasi hukum waris 45

1. Bentuk reaktualisasi hukum waris..... 50

BAB III : KAJIAN TENTANG KONSEP WARIS ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Biografi singkat dan perjalanan karier M. Quraish Shihab 53

B. Latar belakang penulisan Tafsir Al-Misbah 57

C. Karya-karya ilmiah M. Quraish Shihab 59

D. Perempuan dan kesetaraan 60

E. Pandangan M. Quraish Shihab tentang *waris anak perempuan* 68

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUNAWIR SJADZALI DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG WARIS ANAK PEREMPUAN.

A. Analisis hukum islam terhadap pandangan Munawir Sjadzali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan 72
B. Analisis hukum islam tentang persamaan dan perbedaan pandangan Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang *waris anak perempuan*..... 73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 84
B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu, kitab yang mengandung firman Allah SWT. Diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw dengan perantara Jibril, untuk menjadi petunjuk dan pegangan bagi hidup manusia sekarang maupun di akhirat kelak. al-Qur'an secara secara empiris merupakan suatu naskah teks, sebagai suatu kitab yang menggunakan suatu sarana komunikasi bahasa. Namun demikian, hendaklah dipahami bahwa al-Qur'an berbeda dengan teks sastra maupun teks lainnya. Kekhususan ini karena sifat hakikat bahasa yang terkandung di dalam al-Qur'an memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi bahasa lainnya. Perbedaan ini terletak pada hakikat makna, fungsi bahasa al-Qur'an yang khas, universal, dan mengatasi dan mengatasi ruang dan waktu.[1]

Al-Qur'an secara teks memang tidak berubah tetapi penafsiran atas teks selain masalah aqidah selalu berubah, sesuai dengan konteks dan waktu manusia. Karenanya al-Qur'an selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi dan diintepretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya.[2] Hukum islam mengatur seluruh aspek kehidupan

[1] Sahiron Syamsudin, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab*(yogyakarta: islamika, 2003), 69-70.
[2] Umar Shihab, *Kontekstualisas Al-Quran Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Quran* (Jakarta: Permadani, 2005), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.[3]

Segi kehidupan yang diatur oleh Allah SWT tersebut dikelompokkan kepada dua macam. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah sebagai pencipta (*hablun min Allah*), aturan hal tersebut disebut dengan "hukum ibadat". Kedua, berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alamnya, atau disebut*hablun min an-nas* "hukum muamalat".[4] Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah SWT yang dinyatakan dalam firman-Nya surat *Ali Imran* ayat 112. Allah SWT berfirman:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ماَ ثُقِفُوْا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباَؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِاَياُ تِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلكَ بِعاَ عَصَوا وَّكَا نُواْ يَعْتَدُونَ

Artinya: "mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah SWT dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah SWT dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah SWT dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas".[5]

Di antara hukum Allah yang mengatur sesama manusia adalah hukum tentang waris, yaitu hukum yang mengatur tentang kepemilikan harta yang

[3] Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 2
[4] Ibid,..3
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Alfi-ART,2005), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbul akibat dari suatu kematian.[6] Hukum waris merupakan ekspresi penting yang diajarkan dalam hukum keluarga islam, ia merupakan pengetahuan yag harus dimiliki dan diajarkan oleh manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوْا الْقُرْاٰنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوْضُ وَالْعِلْمُ مَرْفُوْعُ (رَوَاهُ التُّرْمُذِيّ)

Artinya: Rasulullah bersabda: "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu farāiḍ dan ajarkan kepada orang-orang yang bakal direnggut (mati) sedang ilmu itu bakal diangkat."(H.R.at-Turmuzidari AbūHurairah).[7]

Hukum waris Islam menunjukkan bahwa Islam memberi perhatian khusus terhadap hak-hak manusia, termasuk dalam hak kewarisan dengan tidak mengabaikan hak seorangpun dalam memperoleh bagian harta waris. Oleh karena itu, al-Qur'an merupakan acuan pertama dalam hukum dan penentuan pembagian waris dalam Islam. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan ijtihad para ulama. al-Qur'an dengan gamblang menjelaskan bagian-bagian yang berhak diterima oleh tiap-tiap ahli waris. Hal ini dikarenakan pewaris merupakan suatu wasilah yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.[8]

Islam tidak menginginkan pertengkaran dan perselisihan lantaran pembagian harta warisan. Karena itulah, Islam berkepentingan untuk mengatur

---

[6] Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), 2
[7] Abū Isa Muhammad ibn Sawrah, *Sunan at-Tirmizi*, juz 4, (Beirut: Darrul Fikr, 1994), 27-28
[8] Muhammad Hasbi Asy-Syidiqie, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.[9]

Sejarah menunjukkan bahwa sepanjang sejarah hukum Islam pemikiran hukum waris Islam tidaklah berhenti, walaupun ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup namun sesungguhnya pemikiran hukum Islam tetap dilakukan oleh para mujtahid, para hakim dalam memutuskan perkara mufti dalam memberikan fatwa dan oleh ulama'-ulama' baik klasik maupun modern.[10] Cara pandang dan pemaknaan terhadap al-Qur'an yang tekstualis literalis sebagaimana berkembang jamak saat ini khususnya di Indonesia mendorong pada sikap dogmatis tekstualis pula dalam kerangka penggalian (*instinbat*) dan penerapan suatu hukum. Kecenderungan membaca teks-teks al-Qur'an secara tekstualis, bisa berakibat pada terjatuhnya tashri' (penetapan syari'at) itu sendiri dan spiritnya (*al-Maqāsid al-Shar'iyah*), yakni dalam rangka menjamin kemaslahatan manusia (*al-Maṣlahat al-'Āmmah*). Jika ini yang terjadi, maka hukum Islam akan tampil dalam wajah yang beku, statis dan tidak akomodatif terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer.

Cara pandang yang demikian lebih banyak disebabkan oleh interpretasi teskstualis-literalis terhadap al-Qur'an dan *as-Sunnah* yang memperlakukan fikih

---

[9] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al ma'arif, 1975), 35
[10] Ibid,..36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sesuatu yang absolut dan tidak dapat diubah. Fikih adalah produk dari pemahaman manusia terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah SWT yang tentunya memiliki sifat yang dinamis dan elastis terhadap problem-problem kontemporernya, terutama yang menyangkut soal-soal kemasyarakatan yang pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan pokok yang diterapkan pada kasus tertentu yang hadir atau dalam ruang dan waktu tertentu.[11] Bahkan fikih, lebih nampak beberapa cita-cita pokok Islam yang berkenan dengan kemasyarakatan. Prinsip persamaan manusia tampil kuat sekali dalam fikih, dalam bentuk penegasan atas persamaan setiap orang di hadapan hukum. Maka terkait dengan itu juga adalah prinsip keadilan.[12]

Satu dari sekian contoh yang merefleksikan kenyataan ini adalah perihal hukum kewarisan yang akan menjadi topik bahasan dalam skripsi ini. Merujuk pada pemahaman konvensional yang berlaku saat ini, pembagian bilangan kewarisan 2:1 serta ketentuan nominalnya, (*an-Nisa'*) (4): 11).[13]Formula ini telah diikuti dan hampir diterima sebagai memang yang demikian seharusnya. Padahal, kurun waktu saat ini membentangkan fakta-fakta sosiologis yang sangat berbeda dengan keadaan ketika ayat itu turun, sehingga tersedia banyak kemungkinan untuk merekonstruksi pelaksanaan hukum Islam (kewarisan) yang tidak harus secara tekstual mengikuti formula yang ada. Hal ini menimbang banyaknya fakta lapangan yang menggambarkan bahwa formula tersebut sudah banyak

---

[11] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 46.
[12] Nur Cholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet.4, (Jakarta: Paramadina, 2000), 246-247
[13] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, Annisa, 4:11, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak.[14]

Dalam persoalan kewarisan, pada khususnya ditengah-tengah masyarakat, ilmu *farāiḍ* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena bila masyarakat bicara mengenai keadilan cenderung menipis adanya ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh tipisnya keislaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial, bahkan ada yang beranggapan bahwa ilmu *farāiḍ* secara tekstual kurang diterima oleh rasa keadilan.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini melahirkan pemikiran-pemikiran modern seseorang mengenai sutau ilmu pengetahuan, dan perbedaan pendapat dalam memahami suatu ilmu tersebut. Sehubungan dengan pembagian waris, yang kemudian lahirlah analisis gender yang berusaha untuk mendapatkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak adil.[15]

Dalam rangka mengetahui nilai maslahah yang sesungguhnya, maka yang perlu diperhatikan dalam ijtihad adalah latar belakang sosial, ekonomi, politik pendidikan dan kultur suatu kelompok masyarakat serta dampak yang

---

[14] Munawwir Sjadzali,*PolemikReaktualisasi Ajaran Islam*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), 2-4.

[15]Abu Hamzah, Abu Hasan Bashori , " *Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme dan HAM " As-Sunnah,* No 7 & 8, th Ke-IX (1426/2005), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin akan ditimbulkan dari hasil ijtihad tersebut.[16] Ijtihad sangat terkait dengan perubahan waktu, tempat, peradaban, sosial, dan sebagainya.[17] Esensi dan eksistensi maslahah akan berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat. Hukum Islam harus dipahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata kehidupan. Hal ini berarti substansi hukum islam harus dirancang bukan hanya untuk mengantisipasi masalah kekinian, namun juga sebagai acuan untuk memecahkan masalah-masalah yang akan muncul di masa mendatang.

Menurut Akhmad Minhaji, Ijtihad dapat dilakukan dengan dua cara, Deduktif dan Induktif. Deduktif berarti menggali hukum Islam dari nash kemudian menerapakan *qawā'id al-ushūlillyyah* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* untuk menemukan hukum. Induktif berarti menggali permasalahan hukum yang muncul dari masyarakat yang kemudian dianalisa aspek baik-buruknya bagi kemanusiaan dengan berpedoman pada standar norma yang ada dalam metodologi hukum Islam.[18]

Di era kontemporer ini, para yuris Muslim selalu mengedepankan dua aspek tersebut dalam berijtihad. Hal ini bisa dicermati pada beberapa metode yang diguna-kembangkan oleh Fazlurrahman dengan metode ijtihad arus bolak-balik *(double movement),*[19] Yusuf al-Qaradhawy dengan metode ijtihad *intisyā'i*

---

[16] M. Atho'Mudzar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), 246
[17] Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)
[18] Minhaji, "Reorientasi..., 16
[19] Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad,* ter. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *intiqā'*.[20] dan Mahmoud Mohammed Thaha dengan teori nasakh,[21] Mohammad Syahrur dengan teori *hudūd.*[22]

Demikian pula dengan Indonesia, pemikiran tentang hukum Islam mulai dikembangkan dengan dua pendekatan tersebut. Setidaknya hal ini tampak dari hasil pemikiran Abdurrahman Wahid, Jalaludin Rakhmat, Emha Ainun Najib, Nurcholis Madjid, Amin Abdullah, Atho' Mudzar, dan Munawir Sjadzali. Mereka ini diklaim sebagai "*sekuler*" karena terlalu mengedepankan pendekatan yang menggunakan pendekatan induktif dalam penyelesaian masalah hukum.

Kegelisahan intelektual Munawir Sjadzali yang kemudian memicu dirinya untuk menuangkan beberapa pemikiran baru dalam hukum Islam. Menurut Munawir adanya sikap munafik (ambigu) umat Islam Indonesia terhadap ajaran Islam. Sebagai contoh, banyak muslim Indonesia yang berpendirian bahwa bunga atau *interest* dalam bank itu *riba,* dan oleh karenanya sama-sama haram dan terkutuk sebagai riba. Tetapi sementara itu mereka tidak hanya hidup dari bunga deposito, tetapi dalam sehari-hari mereka banyak menggunakan jasa bank, dan bahkan mendirikan bank dengan sistem bunga, dengan alasan darurat. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Demikian pula dalam hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. dalam pembagian harta warisan, Al-Qur'an, Surat *An-Nisa* ayat 11,

---

[20] Yusuf Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer,* terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1955)
[21] Mahmoud Muhammed Thaha, *The Second Message of Islam,* terj. Nur Rahman (Surabaya: eL-SAD, 1994). Karya Mahmoud ini kemudian disempurnakan oleh muridnya Abdullah Ahmad an-Na'im dalam *Dekonstruksi Syariah,* terj. Ahmad Suaedy dkk (yogyakarta, LkiS; 1994).
[22] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Muasirah* (Kairo: Sina li al- Nasr, 1992).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةُ فَلأمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ابَا ؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Artinya: Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan: dan jika itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu seorang saja saja, maka separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak: jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.[23]

jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, Sikap mendua umat Islam ini kemudian merangsang Munawir untuk berijtihad. Menurut Munawir, hukum Islam adalah hukum Allah yang terbagi dalam ranah *qaṭ'īyyah* dan *dhannīyyah*. Ranah *qaṭ'īyyah* adalah suatu hal yang pasti dan manusia (mukallaf, hamba) harus menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir, hal tersebut merupakan aturn-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini akal manusia tidak mempunyai banyak peran.

[23] Departemen Agama RI, *al-Qur'an danterjemahnya*, (Bandung; Jumanatul 'Ali Art ,2005), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bidang muamalah, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpihak pada aspek-aspek sosiologis-historis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil naṣ yang *tarjih* dan *qaṭh'i.*[24] Tidak mungkin mengabaikan aspek sosiologis-historis untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan munawir adalah kemaslahatan duniawi yang akan membawa manusia kepada kemaslahatan ukhrawi. Bagi munawir, nash hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara nash dan adat, dan adat lebih menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima.

M. Quraish Shihab salah satu cendekiawan muslim dengan kedalaman, keluasan dan ketinggian ilmunya di bidang Tafsir al-Qur'an telah mengangkat namanya menjadi salah satu ikon gerakan pemikir Islam di Indonesia. Pendapat atau pandangan-pandangan keagamaan beliau yang moderat, menyebabkan beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan.[25] Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah tentang warisan anak perempuan bahwa bagian anak perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak-anak dan istri-

---

[24] *Harus diakui bahwa pembahasan tentang fiqh biasanya sering terjebak pada aspek hukumnya saja, dan banyak melupakan aspek historis kemanusiaan yang melatar belakangi munculnya sebuah diktum hukum.*

[25] Lihat. M. Quraish Shihab, *Logika Agama; Batas-batas Akal dan kedudukan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri. [26] Alasan yang diberikan oleh M. Quraish Shihab laki-laki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan bahwa dalam bidang pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan daripada atas dasar emosi.

M. Quraish Shihab menolak anggapan bahwa ketentuan ayat tentang bagian waris anak perempuan tersebut tidak bersifat final. Menurutnya, anggapan demikian didasarkan pada asumsi bahwa ketentuan tersebut untuk ukuran masa Nabi lima belas abad yang lalu sudah sangat maju bila ketika itu perempuan tidak memiliki hak warisan sedikitpun. Alasan penolakan M. Quraish Shihab bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut telah final berdasarkan berdasarkan rincian perolehan masing-masing ahli waris seperti penegasan Allah SWT dalam QS. *An-Nisa* ayat 13-14. Alasan selanjutnya yang dikemukakan Quraish Shihab adalah bahwa ketentuan waris tidak termasuk persoalan ijtihad yang dipahami dari QS. *An-Nisa* ayat 11.

Melihat keadaan diatas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab didalam pembagian kewarisan anak perempuan. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan penulis untuk mengkaji kedua pemikiran tokoh yang berbeda latar belakang, budaya, serta pengalaman spiritualnya. Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi dengan judul : "Studi Komparasi Antara Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Bagian Harta Warisan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yeng telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Pemikiran Munawir Sjadzali tentang kewarisan anak perempuan.
2. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang kewarisan anak perempuan
3. Persamaan dan perbedaan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan.
4. Kelebihan dan kekurangan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, penulis akan membatasi dalam rangka menetapkan batasan masalah secara jelas. Sehingga bisa ditentukan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan.
2. Persamaan dan perbedaan antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan.
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab mengenai bagian harta warisan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang. Kegiatan mendalami, mencermati dan mengidentifikasi terhadap pemahaman tentang kewarisan anak perempuan memerlukan pelacakan referensi yang relevan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Berdasarkan fungsi kepustakaannya mengkaji atau telaah pustaka *(Literature review)* sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berupa sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul diatas. Seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Dan aspek telaah kepustakaan dengan sumber acuan khusus artinya menghasilkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwujud jurnal, skripsi, dan sumber bacaan lainnya yang memuat laporan hasil penelitian.[27]

Sampai saat ini penulis tidak menemukan judul serupa yang membahas komparasi pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang masalah waris anak perempuan. Namun dalam permasalahan waris anak perempuan penulis menemukan judul skripsi yang masih ada kaitannya dengan waris anak perempuan, yakni :

1. Skripsi karya Jessi Aprilianka NIM 03350102 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah tahun 2009 yang berjudul **"Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1"**. Skripsi ini mengkaji persoalan kewarisan dengan menfokuskan pembahasan terhadap penerapan teori *double movement* Fazlur Rahman yang dilakukan oleh cendekiawan muslim dalam mengintepretasikan ayat tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan penerapan teori *double movement* yang dilakukan oleh sebagian cendekiawan muslim kontemporer adalah penerapan yang menjadikan HAM, demokrasi dan isu gender sebagai landasan etis pembentukannya. Selanjutnya validitas penerapan teori *double movement* yang kemudian menghasilkan formulasi pembagian warisan 1:1 adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena merupakan penafsiran yang didasarkan realitas. Dengan demikian usaha mempertahankan konsep 2:1

[27] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam khazanah dunia Islam kontemporer sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa ketentuan tersebut merupakan sesuatu yang pasti.[28]

2. Skripsi karya M. Habibil Afkhom NIM C01207083 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah tahun 2014 yang berjudul **"Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Masdar Farid Mas'udi"**. Skripsi tersebut mendeskripsikan kewarisan islam menurut Masdar berpijak pada tiga acuan dasar a. Maslahat yang dijadikan sebagai dasar prinsip funndamental dalam setiap penetapan hukum. Dalam hal ini, penetapan maslahat hanya terdapat pada penetapan amaliah sosial, bukan pada dataran amaliah personal. b. Metode pemahaman berstuktur yang berangkat dari pengkajian ulang terhadap konsep *qaṭ'ī-zannī* atau *muhkām mustyābīh* itu sendiri, dua pilar ini menjadi kunci pemikirannya dalam memahami hukum kewarisan islam. Menurutnya, yang *qaṭ'ī* atau yang muhkam adalah keadilan, kemaslahatan, kesetaraan prinsip umum yang bersifat fundamental. Sedangkan yang *zannī* atau *mutasyābīh* adalah aturan teknis dalam syariat yang dapat di modifikasi. c. Metode kontekstualisasi yaitu yang sesuai dengan kemaslahatan manusia, dengan melihat kondisi sosio-historisnya, karena syariat hanya sebuah cara, maka jika kondisi sosio-historisnya berubah maka tidak menutup kemungkinan hukum yang digunakan juga berbeda.[29]
3. Skripsi karya Mahmudah NIM C51210144 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah tahun 2014 yang berjudul **"Pemikiran Jamal Al-Banna**

[28] Jessi Aprilianka, "Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1", (Skripsi--,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
[29] M. Habibil Afkhom, "Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Masdar Farid Mas'udi", (skripsi--,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pembagian waris anak perempuan dalam buku *Al-mar'ah al-muslimah bayna tahrir al-Qur'an wa tahqiq al-fuqaha".* Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa bagian anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki-laki dengan perbandingan 1:2 hal itu merupakan bagian nalar fikih antroposentris yang diusung Jamal al-banna. Jamal meyakini bhwa akal telah mampu memahami al-Qur'an, tanpa menggunakan metode-metode tafsir yang ada. Karena jikamemahami al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir yang digagas para *mufassir* justru akan terjadi monopoli pemahaman.[30]

4. Skripsi karya Dini Nur'aeni NIM 103024027538 Jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora tahun 2009 yang berjudul **"Metode terjemahan ayat-ayat hukum waris dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab"**. Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana metode menerjemahkan ayat-ayat hukum waris dalam tafsir al-misbah.Terjemahan ayat-ayat hukum waris dalam Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish shihab menggunakan metode penerjemahan setia. Ini berarti dalam penerjemahan tersebut berorientasi pada teks sumber. [31]

Namun demikian sejauh penelitian diatas membahas kajian yang berbeda dengan kajian yang akan dikaji. hingga saat ini belum ada yang secara jelas membahas perdebatan waris anak perempuan menurut pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab, meskipun sudah banyak buku-buku yang menerangkan pembagian waris menurut hukum Islam. Dalam skripsi ini

[30] Mahmudah , "Pemikiran Jamal Al-Banna tentang pembagian waris anak perempuan dalam buku Al-mar'ah al-muslimah bayna tahrir al-Qur'an wa tahqiq al-fuqaha", (Skripsi--,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

[31]Dini Nur'aeni. "Metode Terjemahan Ayat-ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", (skripsi--,UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditekankan pada aspek pemahaman konsep keadilan, kebijakan berdasarkan Hukum Islam yang benar. Dalam hal ini penulis menspesifikkan pembahasan antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan.
2. Mendeskripsikan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan.
3. Mengetahui bagaimana analisis persamaan dan perbedaan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Qurasih Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilnuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan praktis. Aspek teoritis dan aspek praktis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis)
   a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan di kalangan akademis, terutama yang mengkaji dan mendalami masalah kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti

c. Mengetahui secara mendalam pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam.

2. Aspek terapan (praksis)

a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap di bidang hukum Islam, khususnya permasalahan waris, keadilan dan gender dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia

b. Sebagai bahan acuan bagi para akademisi dalam mengkomparasi, yakni dalam menemukan persamaan dan perbedaan metode ijtihad dan berbagai pandangan yang ada dalam kewarisan anak perempuan dalam hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Studi komparasi adalah studi yang bersifat perbandingan sebagai penjelasan. Yakni yang dimaksud penulis adalah studi yang membandingkan dua pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab yang menghasilkan persamaan dan perbedaan di antara kedua pemikiran tersebut.

2. Dalam hukum waris Islam pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab mempunyai pemikiran masing-masing tentang kewarisan anak perempuan. Antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat persamaan dan perbedaan dalam menanggapi persoalan bagian waris anak perempuan ketika mewarisi. Di antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan jika ditinjau dari berbagai aspek dan hukum Islam.

3. Bagian harta waris anak perempuan adalah 1:2
4. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan siapa yang mendapat menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.[32]

Dari sudut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian komparatif. Sebab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tergolong penelitian yang bertujuan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-

[32] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.[33]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang disajikan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: data mengenai pemikiran Munawir Sjadzali dan mazhab M. Quraish Shihab baik dari kitab-kitab atau buku-buku maupun literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian tentang *kewarisan anak perempuan* dalam hukum waris Islam.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebab data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penulis terdahulu.[34] Dari sumber data sekunder tersebut, peneliti menggali bahan primer dan bahan sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer tersebut diperoleh melalui penelaahan dari beberapa buku-buku karya pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab, antara lain :

   1. Reaktualisasi Ajaran Islam karya Munawir Sjadzali
   2. Tafsir al-Misbahkarya M. Quraish Shihab

[33] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 10
[34] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari literatur yang memberikan informasi yang berkaitan mengenai kajian-kajiankewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam seperti diantaranya:

1. Hukum Kewarisan Islam karya Amir Syarifudin
2. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an karya Nasaruddin Umar
3. Membumikan Al-Qur'an karya M. Qurasih Shihab
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi berupaya untuk memahami persoalan yang diteliti secara komperehensif.[35]

Dalam penelitian ini, objek studi dokumentasi adalah dokumen yang tertulis yang memuat pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang *waris anak perempuan*. studi terhadap dokumen baik berupa buku-buku, penelaaah literatur, maupun bahan pustaka yang masih relevan yang memuat kedua pemikiran tersebut.

[35] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi yaitusebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaan yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan. [36] Dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang *kewarisan anak perempuan* dalam hukum waris Islam. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[36] Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *kedua*, berisi biografi dengan latar belakang kehidupan Munawir Sjadzali, kemudian latar belakang intelektual Munawir Sjadzali dan karya-karyanya untuk mengetahui kehidupan intelektual Munawir Sjadzali. Kemudian kerangka pemikiran Munawir Sjadzali tentang waris anak perempuan dan latar belakang pemikiran yang membangun pendapatnya. Uraian ini untuk mengetahui pendapat Munawir Sjadzali mengenai waris anak perempuan dan latar belakang Munawir Sjadali dalam membangun pendapatnya.

Bab *ketiga,* berisi biografi dengan latar belakang kehidupan M. Quraish Shihab, untuk mengetahui asal-usul M. Quraish shihab, kemudian latar belakang intelektual M. Quraish Shihab dan karya-karyanya untuk mengetahui kehidupan intelektual M. Quraish Shihab. Kemudian kerangka pemikiran M. Quraish Shihab tentang waris anak perempuan dan latar belakang pemikiran yang membangun pendapatnya. Uraian ini untuk mengetahui pendapat M. Quraish Shihab mengenai waris anak perempuan dan latar belakang M. Quraish Shihab dalam membangun pendapatnya.

Bab *keempat,* berisianalisis perbandingan hukum kewarisan Islam terhadap persamaan dan perbedaan antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab terhadap waris anak perempuan.

Bab *kelima,* berisi penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada, serta berisi saran-saran serta terakhir adalah daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TENTANG KONSEP WARIS ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF MUNAWIR SJADZALI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Biografi Munawir Sjadzali

Sangat penting mengetahui latar belakang sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, buku-buku bacaan serta sejarah perjalanan kehidupan seseorang. Sebelum pemikiran seseorang tersebut dipelajari dan dinilai secara bijak. Hal ini dikarenakan pola pikir, pemikiran dan cara seseorang memecahkan suatu permasalahan tak pernah lepas dari *locus* disekitarnya yang turut berperan dalam membentuk karakter dan perspektif seseorang terhadap segala sesuatu. Untuk itulah penulis perlu membahas biografi Munawir Sjadzali agar dapat mengetahui alasan-alasan yang mendasari pemikiran-pemikirannya.

Munawir sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. Munawir adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzili (putra Tohari) dan Tas'iyah (putri Badrudin). Setelah menikah, seusai tradisi di desa Karanganom, ayah Munawir mendapat nama tua Mughaffir.[1] Dari delapan saudara yang masih hidup hingga sekarang tinggal tiga orang : Munawir sendiri, Hamnah Qasim (anak kelima), dan Hifni (anak keenam). Hasyim (anak ketiga) gugur dalam perang kemerdekaan 1948; empat lainnya meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun; satu orang

[1] Menurut Munawir di desa Karanganom terdapat tradisi untuk memberikan nama tua bagi setiap pasangan yang baru menikah. Dengan nama itu pula pasangan dipanggil, baik oleh keluarga maupun kawan-kawan dekatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal karena terbakar lampu minyak; dan satu lagi meninggal menurut Munawir sendiri karena kurang gizi.[2]

Dari segi ekonomi, keluarga mughaffir memang jauh dari sejahtera, tetapi dari segi agama keluarga ini adalah santri. Mughaffir sendiri memnag tipe seorang santri pada masanya. Hal ini antara lain dicirikan oleh pengembaraannya untuk mencari ilmu (*rihlah ilmiah*) ke berbagai daerah yang merupakan unsur terpenting dalam tradisi santri pada masa itu, antara lain pesantren Jamsaren (Solo), pesantren Tebuireng (Jombang), dan pesantren Termas (Pacitan). Latar belakang ini tidak hanya menjadikan Mughaffir kepala keluarga yang menghiasi rumah tangga dengan nilai-nilai religius, tetapi juga menjadikannya orang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup luas. Karena itu pula dilingkungan masyarakat Karanganom ia dikenal sebagai *kiyai,* suatu sebutan yang tidak hanya menunjuk kepada sekelompok orang yang dipandang ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan Islam, tetapi juga sekaligus pemimpin informal masyarakat.[3]

Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan pernghargaan tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan: Madrasah.[4] Bukan saja karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, tetapi juga karena lembaga pendidikan ini

---

[2] Sebagian besar ini riwayat hidup diambil dari autobiografi Munawir, "*Dari Lembah kemiskinan*"

[3] Tentang *kiyai* dan pandangan hidupnya dalam masyarakat Islam Indonesia lihat Zamakhsari Dhofir, *tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1982); juga Taufik Abdullah, "Pola kepemimpinan Islam di Indonesia," dalam *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta LP3ES, 1987)

[4] Sebenarnya selain menempuh pendidikan madrasah ibtidaiyah, Munawir juga belajar di Sekolah Desa tiga tahun, bukan Sekolah Rakyat lima tahun yang sederajat dengan Sekolah Dasar (SD) sekarang. Namun, disekolah ini Munawir tidak mendapat ijazah. Ia mengakui bahwa ia tidak terlalu rajin, bahkan kurang bersemangat menempuh pendidikannya di sekolah desa, terutama karena ke miskinannnya yang dideritanya waktu itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutamakan ilmu-ilmu tradisional islam. Meskipun harus ditegaskan bahwa pertimbangan pertama lebih dominan daripada yang kedua. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) di kampungnya Munawir melanjutkan ke Mambaul Ulum,[5]Solo, yang berjarak lebih kurang 30 kilometer dari desa Karanganom. Dorongan untuk melanjutkan pendidikan di Mambaul Ulum datang dari sang ayah, figur pecinta ilmu, yang sudah sejak lama bercita-cita memasukkan Munawir ke madrasah modern yang didirikan atas prakarsa Sri Susuhunan Pakubuwono X ini.

Namun, cita-cita untuk sekolah di Mambaul Ulum tuidak dapat segera terwujud karena pendaftaran untuk tingkat Tsanawiyah belum dibuka sambil menunggu, Munawir dimasukkan ke Madrasah al-Islam, madrasah modern lain di Solo, yang didirikan oleh KH. Ghazali, salah seorang sahabat senior Mughaffir. Hanya satu tahun Munawir belajar di madrasah al-Islam karena pada tahun berikutnya ia diterima di Mambaul Ulum.

Pada 1943 tepat di usia 17 tahun Munawir, dengan segala penderitaan dan perjuangan, berhasil menamatkan Mambaul Ulum dengan mengantongi ijazah dari madrasah terkenal ini.[6]Melihat pendidikan fromal yang ditempuh, Munawir dapat dikategorikan sebagai santri dalam pengertian teknis kata itu. Sebagai santri, ciri yang paling menonjol dari Munawir adalah kemampuannya untuk

---

[5] Mambaul Ulum didirikan pada 1905 oleh R. Adipati Sosrodiningrat dan Raden Penghulu Tafsirul Anam (ayah KH. Adnan). Pada mulanya, lembaga pendidikan ini hanya berbendtuk peantren. Kemudiaan pada 1916, diadakan pembaruan-pembaruan dengan mengadakan kelas-kelas; dari kelas 1 sampai kelas XI. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985), cetakan ke-4, 286

[6] Perjuangan dan penderitaan Munawir masa kecil dan remaja, terutama ketika menempuh pendidikannya di Mambaul Ulum, secara terperinci lihat, "Dari Lembah Kemiskinan,", 8-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami kitab-kitab klasik Islam. Pada gilirannya hal ini membawa implikasi kepada luasnya wawasan keagamaan Munawir.[7]

Lepas dari Mambaul Ulum Munawir adalah bekerja. Tetapi, mencari pekerjaan di masa itu dengan selembar ijazah madrasah jelas tidak mudah. Karena seluruh surat lamaran yang disebarkan, tak satupun yang mendapat tanggapan, Munawir memutuskan untuk mengembara, tanpa tujuan jelas. Dalam pengembaraan inilah ia sampai di Salatiga dimana ia mendengar sekolah Muhammadiyah setempat membutuhkan guru. Munawir segera menghubungi pengurus Muhammadiyah untuk mengajukan lamaran tanpa menemui kesulitan ia diterima sebagai guru Sekolah Rakyat Muhammadiyah dengan masa percobaan.

Tetapi karena kondisi sekolah ini dirasa tidak begitu menyenangkan, Munawir masih mencari kesempatan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Pada saat yang sama, Kiyai Muhammad Irsam, seorang tokoh Muhammadiyah setempat, menawarkan kepada Munawir untuk mengajar di Gunung Pati, daerah Kabupaten Semarang, yang letaknya sekitar delapan kilometer dari Ungaran. Di Gunung Pati, sejumlah tokoh dari berbagai organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU, bersepakat untuk membuka madrasah Ibtidaiyah, dan karena itu dibutuhkaan seorang guru. Munawir segera menerima tawaran ini dengan pertimbangan bahwa tawaran ini lebih memberikan kepastian dibanding kegiatan yang sedang dilakukannya.

---

[7] Bagi yang belum mengenal, fakta bahwa Munawir memiliki akses kuat terhadap kitab-kitab klasik Islam, bukan hanya mengejutkan tetapi juga meragukan. Lihat misalnya kesan Dr.Satria Efendi M Zein, "Munawir Sjazali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Konteksrualisasi Ajaran Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menyelesaikan segala urusan dengan Pengurusan Muhammadiyah Salatiga, pada pertengahan 1944 Munawir segera berangkat ke Gunungpati. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dengan kegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional di mulai. Bermula dari sedikitnya kaum terpelajar di kota kecil ini kegiatan Munawir yang tadinya hanya mengajar berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Muanawir hampir selalu dilibatkan dalam pembentukan badan-badan semi-resmi maupun swasta. Hal ini selain membawa Munawir pada kegiatan-kegiatan yang berskala nasional, juga membawa implikasi kesejahteraan ekonomi. Atas keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan sosial, Munawir memperoleh keistimewaan dalam hal-hal seperti sandang pangan sehingga ia memberanikan diri memboyong ibu dan sebagian adik-adiknya ke Gunungpati. Sementara ayah dan sebagian adik-adiknya yang lain masih bertahan di Desa Karanganom.

Di Gunungpati inilah untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat ketua umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Waktu itu di wilayah Karesidenan semarang diadakan perlombaan pengumpulan gabah dan dukungan dukungan lain untuk memenangkan perang. Dalam perlombaan ini, Gunungpati termasuk kecamatan yang dinyatakan baik. Sebagai penghargaan, kecamatan ini mendapatkan kunjungan Bung karno dan madrasah tempat Munawir mengajar merupakan salah satu tempat yang dikunjungi. Meskipun dialog antara Munawir dan Bung Karno hanya berlangsung singkat, pertemuan ini meggoreskan kesan mendalam dalam diri Munawir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peristiwa di Gunungpati yang secara langsung mengantarkan Munawir untuk terlibat dalam kegiatan umat Islam dalam skala nasional adalah acara pekan "orientasi" ulama' dan tokoh agama wilayah Semarang. Acara ini diselenggarakan pemerintah Jepang dalam rangka menggalang potensi rakyat dan pendekatan terhadap ulama-ulama Islam. Pada tingkat Karesidenan, usaha ini dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama Karesidenan Semarang yanh waktu itu dikepalai KH Munawar Kholil. Munawir diutus mewakili Kecamatan Gunungpati dalam acara tersebut. Melalui pekan "orientasi" ini selanjutnya terjalin semacam jaringan diantara para peserta yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan perjuangan karena secara berkala para peserta kegiatan ini melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah umat Islam.

Dalam situasi demikian, gairah belajar Munawir kembali menyala. Apalagi pada waktu itu, awal 1945, terdengar kabar bahwa di Jakarta akan dibuka Sekolah Tinggi Islam, atau semacam Pesantren Luhur.[8] Namun gairah ini kembali padam karena ketika berkonsultasi dengan KH. Munawar Kholil, Munawir dihadapkan pada kenyataan pahit. Pertama, belum tentu ijazah Mambaul Ulum dapat diterima di Sekolah Tinggi Islam. Hal ini karena pengetahuan umum yang diterima di madrasahdianggap sejajar dengan pengetahuan umum di sekolah menengah pertama, sedangkan Sekolah Tinggi

[8] Sekolah Tinggi Islam (STI) ini tepatnya didirikan di Jakarta pada 8 juli 1945. Pada 1946, ketika Jakarta dikuasai oleh Belanda ndan (sekutu), STI dipindahkan ke Yogyakarta, selanjutnya pada 22 maret 1948, namanya diubah menjadi University Islam Indonesia (UII), yang memiliki fakultas Agama dan Umum. Pada 1950, fakultas agama diserahkan ke Kementrian Agama dan dijadikan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mensyaratkan calon mahasiswanya memiliki pengetahuan umum yang setara dengan sekolah menengah atas. Kedua, Sekolah Tinggi Islam itu berada di Jakarta. Selain membayar uang sekolah, mahasiswa luar Jakarta juga harus membayar uang pondokan dan kebutuhan hidup yang lain. Sementara Muanwir tidak mempunyai tumpuan selain pekerjaannya sebagai guru madrasah di Gunungpati.

Proklamasi kemerdekaan RI 1945 membawa perubahan-perubahan di wilayah kecamatan Gunungpati yang dalam batas-batas tertentu juga berpengaruh pada diri Munawir; proklamasi kemerdekaan ini bahkan mengantarkan Munawir keluar dar Gunungpati. Kecamatan yang berdekatan dengan Kota Semarang ini. Situasi ini sendirinya menimbulkan masalah-masalah politik, keamanan, dan sosial. Menghadapi kompleksnya masalah ini masyarakat Gunungpati kemudian membentuk angkatan muda. Munawir sediri dikenal aktif, dipilih menjadi ketua Angkatan Muda Gunungpati. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Angkatan Muda Gunungpati bersama rombongan dari semarang menghadiri kongres pemuda di Yogyakarta yang berlangsung selama beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian Munawir kembali ke Solo dan aktif di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Munawir juga menemukan jodohnya, seorang gadis bernama Murni, yang waktu itu aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII). Seusai muktamar GPII, karena memiliki banyak waktu luang, Munawir mencoba menelaah konsepsi politik islam yang berkembang di masa klasik. Hal ini didorong oleh demikian kuatnya aspirasi Islam sebagai dasar negara yang muncul dikalangan para aktivis dan pemikir Islam, terutama para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh Masyumi. Dengan memanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Cholil, yang penuh kitab-kitab klasik Islam,[9] Munawir berhasil menulis buku *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam.* Buku inilah yang menghantarkan Munawir bekerja di Kementerian Luar Negeri.

1. **Karir di Pemerintahan: Bekerja dan Belajar**

Pada 1950 Munawir menulis dan menerbitkan sendiri *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?* Sebuah buku setebal 80 halaman sebagai respon semakin menguatnya aspirasi dikalangan para tokoh Islam, terutama yang tergabung dalam Masyumi, untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan memberlakukan sistem politik Islam di Indonesia. Penerbitan buku ini menandai awal keterlibatan Munawir dalam wacana perumusan sintesis yang *viable* antara Islam dan negara di Indonesia. Respon yang dilontarkan Munawir, tak diduga sebelumnya, mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan. Hal ini diindikasikan oleh demikian cepatnya buku itu habis terjual. Buku yang dicetak 5000 eksemplar itu habis terjual dalam waktu empat bulan. Sambutan yang demikian antusias ini, menurut pengakuan Munawir, bukan karena pertama-tama isi buku ini bermutu, tetapi lebih-lebih karena masih langkanya bahan bacaan mengenai sistem politik Islam pada waktu itu.[10]

---

[9] Dr. Azyumardi Azra, Saiful Umam, (ed.) *Menteri-menteri RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: Badan Litbang Agama. Departemen Agama RI bekerja sama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 1998), 371.

[10] Lihat Munawir dalam "Dari Lembah Kemiskinan," dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1955), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi lebih dari sekedar respon, buku itu selanjutnya mengantarkan Munawir untuk berkenalan dengan Bung Hatta, wakil presiden RI saat itu. Bung Hatta tertarik untuk dan menyampaikan penghargaan tinggi terhadap buku karangan Munawir; bukan pada substansinya, tetapi lebih pada keberanian Munawir berpikir mandiri dan mensosialisasikan hasil pemikirannnya melalui tulisan. Perkenalan dengan Bung Hatta ini berujung pada diterimanya Munawir di Kementerian Luar Negeri yang waktu itu formasinya kecil dan jumlah pegawainya pun tidak banyak, apalagi menyandang gelar sarjana. Maksud Bung Hatta "memasukkan" ke Kementerian Luar Negeri adalah agar Munawir mendapat kesempatan melanjutkan studi di luar negeri dan menekuni persoalan-persoalan keislaman dan negara di Indonesia.[11]

Ketika masuk di Kementerian Luar Negeri, Munawir ditempatkan di Seksi Arab dengan tugas membaca surat kabar harian dan majalah berbahasa Arab kiriman dari sejumlah Kedutaan Besar RI di negara-negara Arab. Pada 1951, setelah setahun bekerja, Kementerian Luar Negeri membuka kursus Diplomatik dan konsuler Angkatan II. Melihat kesempatan ini, Munawir segera mendaftarkan diri namun ditolak karena adanya hambatan birokratis. Di Kementerian Luar Negeri, ijazah Mambaul Ulum yang dimiliki Munawir ternyata disamakan dengan SLTP. Namun karena Kementerian waktu itu, termasuk sekertaris jenderal, yang sudah membaca laporan-laporan Munawir

[11] Muhammad Wahyuni nafis,*Dari Lembah Kemiskinan*,(Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1955), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera merekomendasikan kepada panitia seleksi agar Munawir, mendapat pengecualian dan diizinkan mendaftar sebagai peserta kursus.

Selanjutnya, dengan susah-payah Munawir bukan hanya lulus seleksi kursus, tetapi juga berhasil menyelesaikan kursus dengan baik. Selesai kursus, oleh Kantor Urusan Pegawai (KUP) pangkat Munawir dinaikkan. Pada akhirnya Agustus 1953 Munawir berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik di University College of South West of England, Exerter. Universitas ini pada 1956 menjadi Universitas mandiri dengan nama University of Exerter. Munawir berhasil menyelesaikan studinya dan pada Juli 1954 Munawir kembali ke tanah air. Mula-mula ia ditempatkan di Direktorat Eropa, namun pada awal 1955 ia ditarik ke Sekertariat bersama Konferensi Asia Afrika dan terlibat penuh dalam urusan kesekertariatan konferensi yang cukup bersejarah itu.

Pertengahan 1955, kepala sekertariat, Nugraha SH, mengucapkan terima kasih atas bantuan Munawir dalam kesekertariatan dan sebagai imbalan ia menanyakan ada yang dapat dibantu sehubungan dengan penempatan Munawir di luar negeri. Menjawab pertanyaan ini, Munawir menegaskan bahwa ia masih ingin meneruskan studi sambil meniti karir; dan untuk ini ada dua negara pilihan, yakni Amerika Serikat atau Filipina, meskipin Munawir lebih condongyang pertama. Keinginan ini rupanya benar-benar terpenuhi, Munawir ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC. Pertengahan Desember 1955, Munawir bertolak ke Amerika Serikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal Januari 1956 ia diperbantukan di Atase Penerangan untuk selanjutnya dipindahkan ke bagian politik. Dubes RI untuk Amerika serikat yang waktu itu adalah Mukarto Notowidagdo. Tokoh PNI yang bukan hanya berwawasan luas, tetapi juga mendorong para diplomat muda untuk memanfaatkan kehadiran mereka di Amerika Serikat dengan melanjutkan studi.

Pada Agustus tahun itu juga Munawir mendaftarkan diri di Universitas Georgetown dan diterinma langsung di Fakultas Pascasarjana untuk Master of Arts (MA). Hak ini karena Kursus Diplomatik dan Konsuler serta satu tahun di University College of South West of England, Exerter, dinilai sebagai sedikit di bawah gelar Bachelor of Arts (BA). Jika para penyandang gelar BA harus mengambil 30 SKS, maka munawir diharuskan mengambil 36 SKS untuk meraih gelar MA. Munawir memulai kuliahnya pada semester musim gugur 1956 dan selesai pada 1959 dengan *major subject* filsafat politik. Meskipun demikian, Munawir"Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concepst." Dengan tesis ini Munawir bukan hanya meraih gelar MA, tetapi uga memenuhi obsesinya selama ini untuk mencari konsepsi politik Islam. Sebuah tema aktual memgenai Islam Politik di Indonesia, sebuah tema yang ternyata dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Dr. A. Syafi'i Ma'arif Dr. Bahtiar Efendi dan Dr. Maskyuri Abdillah pada generasi berikutnya pada disertasi mereka.[12]

[12] M Dawam Raharjo, *Pulangnya Si Anak Hilang: Posisi Munawir Sjadzali di Tengah Pemikiran Islam Kontemporer,* dalam Islam, Komarudin Hidayat, Ahmad Gaus AF, (ed), *Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), cet 1, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjadi Menteri Agama Dua Periode

Pada 14 Maret 1983, Munawir dipanggil menghadap Presiden Soeharto di Jalan Cendana untuk diberitahukan soal pengangkatan sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan IV. Munawir sama sekali tidak kaget dengan pengangkatan ini karena jauh sebelumnya ia sudah mempunyai "*firasat.*" Hal ini bermula dari sebuah peristiwa tak terduga yang terjadi pada April 1982. Sebagai Direktur Jenderal Politik, Munawir sering mewakili Menteri Luar Negeri, Prof. Dr. Muchtar kusumaatmadja, dalam rapat-rapat Polkam tingkat menteri jika yang bersangkutan sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Rapat pada bulan April 1982 yang dipimpin Menko Polkam Panggabean, antara lain, mendengarkan laporan Menteri Penerangan Ali Murtopo, yang baru pulang dari Konferensi. Dalam laporan itu, Islam menjadi pembahasan, yang di mata Munawir, meskipun sebagian besar betul, ada sebagian kecil yang kurang lengkap. Menghadapi hal ini Munawir merasa berada pada situasi dilematis: kalau menanggapi ia bukan dari Departemen Agama, jika tidak mengeluarkan tanggapan ia khawatir para menteri yang hadir mendapat pengertian yang tidak utuh tentang Islam. Akhirnya, dengan membulatkan keberanian, Munawir memberikan tanggapan; butir-butir laporan yang menurutnya benar digarisbawahi dan yang dipandang kurang utuh dilengkapi.

Di luar dugaan, tanggapan Munawir itu mendapat sambutan dari Sekretaris Kabinet, waktu itu Drs. Moerdiono. "Adalah suatu kejutan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri demikian menguasai agama," ungkap Moerdiono. Sementara Jaksa Agung Ismail Saleh menimpali dengan mengatakan, "tampaknya ini satu keahlian terpendam." Munawir menduga, peristiwa ini selanjutnya dilaporkan ke atas. Selain itu, kejadian lan juga penting untuk dicatat adalah makalah yang ditulis Munawir atas permintaan sekertaris Kabinet Moerdiono untuk menanggapi sebuah pidato mubalig Islam di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta, pada September 1982 yang menentang Pancasila sebagai asas tunggal. Makalah tanggapan diselesaikan Munawir dalam waktu tiga hari. Tulisan itu secara umum merupakan "ringkasan" tesis masternya 24 tahun lalu. Oleh Sekertaris Kabinet makalah tersebut selanjutnya dikirimkan ke "alamatnya".[13]

Dua kejadian ini menurut Munawir langsung berkaitan dengan pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Hal ini berarti, Munawir sebagai intelektual yang dengan konsistensi menolak konsep negara Islam tidak hanya menemukan momentum untuk merealisasikan prinsipnya, tetapi juga memiliki persesuaian yang prinsipil dengan keputusan yang sedang disosialisasikan pemerintah. Latar belakang santri dan pengetahuannya yang cukup luas atas kitab-kitab klasik Islam serta pengalamannya yang panjang dalam birokrasi menjadikan Munawir sebagai tokoh yang dipandang tepat memangku jabatan Menteri Agama.

[13] Muhammad Wahyuni Nafis,*Dari Lembah Kemiskinan*,(Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1955),76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai seorang negarawan dan ilmuan, Munawir Sjadzali berusaha mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya hanya terbagi dua bidang yaitu Hukum Islam dan *Fiqh Siyasi.*[14] Untuk itu, karya tulis Munawir tidaklah melenceng jauh dari penguasaan dan pemikirannya tersebut, berikut diantaranya karya-karya tulisan Munawir Sjadzali :

1. Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?. Semarang Usaha Taruna, 1950
2. Partisipasi Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI, 1984
3. Peranan Ilmuan Muslim dalam Negara Pancasila. Jakarta: Depag RI, 1984
4. Kebangkitan kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa. Jakarta: Departemen Agama RI, 1988
5. Reaktualisasi Ajaran Islam", Iqbal Abdul Rouf Saimina (ed). Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988
6. Aspirasi Umat Islam Terpenuhi Tanpa Partai Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 1992
7. Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press 1993
8. Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Jakarta: UI Press 1993
9. Bunga Rampai wawasan Islam Dewasa Ini. Jakarta: UI Press. 1994

[14] Detail Kabinet Menteri – Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.http://kepustakaan-presiden.pnri.go,id/cabinet, diakses tanggal 24 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk (ed.) Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Munawir Sjadzali. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
11. Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed) Ijtihad dalam Sorotan. Bandung: Mizan, 1996
12. Partisipasi umat beragama dalam pembinaan nasional.

Selain itu dalam menjalani kehidupanya sebagai negarawan dan cendekiawan Islam, Munawir mendapat penghargaan sebagai berikut : Bintang Mahaputera Adipradana dan Satyalencana Karya Satya Kelas II dari pemerintah, *Great Cordon of Merit* dari pemerintah Qatar, *Medallion of the Order of Quwait Special Class* dari Kuwait, *Doctor Honoris Causa* dari IAIN Syarif Hidayatullah dan juga *Heung in Medal Second Class* dari Korea Selatan.[15]

Makalah dan pidato penting yang pernah disampaikan di forum internasional antara lain: *"Shari'ah an Codification Legal System"* yang diucapkan di Colombo tahun 1985, dan *"The Role of The Muslim Religious Leaders* (Ulama') *in Solution of The Population Problems- Indonesia Experience",* di Kairo pada tahun 1987. Selain itu, beliau beberapa kali pidato dengan tema Reaktualisasi Ajaran Islam di beberapa kesempatan, salah satunya di Paramadinayang kemudian menimbulkan polemik pro dan kontra

[15] Detail Kabinet Menteri – Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.http://kepustakaan_presiden.pnri.go,id/cabinet_personal/popup_profil_pejabat.php ?id=327&presiden_id=2&presiden=suharto, diakses tanggal 24 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap gagasan tersebut, khususnya mengenai pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan.[16]

3. Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris

Berbicara mengenai reaktualisasi, khususnya ajaran Hukum Islam bidang kewarisan, Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa ia tidak pernah sama sekali merasa bahwa ia telah menjadi pencetus dengan memperkenalkan pola pikir baru mengenai pembaharuan Hukum Islam tersebut. Menurutnya, hal ini dikarenakan sekitar Abad ke-12 yang lalu Abu Yusuf, seorang ulama besar serta Hakim Agung dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa walau nash sekalipun, apabila dahulu dasarmya berawal dari adat dan kebiasaan, dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut. Kemudian sekitar tujuh abad yang lalu At-Thufy, seorang ulama' besar dari madzab Hanbali, mengatakan bahwa apabila terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dan nash serta ijma', maka wajib mendahulukan atau memnangkan kepentingan masyrakat atas nash atau ijma' tersebut. Selain itu, Muhammad Abduh seorang yang sementara, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pembaharu yang hidup di zaman pertengahan kedua Abad 19 dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan antara pemikiran berdasarkan nash dan pemikiran berdasarkan nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar.

---

[16] Munawir Sjadzali, *Polemik,* 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, dua penafsir awal Abad ke-20, Muasthafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridha, sependapat bahwa hukum itu diundanghkan semata-mata hanya untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedan zaman dan tempat. Oleh karenanya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tetapi kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, dilihat dari segi kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itulah, kemudian menurut Munawir Sjadzali bukan dirinyalah orang pertama yang mengajak umat islam untuk mempertimbangkan kemungkinan reaktualisasi ajaran Islam, khusunya dibidang kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan. Menurutnya, ulama' terdahulu telah lebih dulu melemparkan gagasan pengaktualan terhadap ajaran Islam dengan lebih berani dan lebih konseptual.[17]

Kemudian, Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat ulama' untuk memperkuat pemikirannya, dengan mengambil pendapat Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa umat Islam, hendaknya harus berani membebaskan pikiran dari belenggu *taqlid* dan hendaknya umat Islam memahami agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan dalam mencari

[17] Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini,*(Jakarta: UI Press, 1944), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian-pengertian agama-agama, hendaknya umat Islam kembali pada sumber-sumber pertama, yakni al-Qur'an dan hadist serta memperlakukan dan memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh manusia.[18]

Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa apa yang selama ini ia lakukan hanya merupakan usaha untuk mengikuti anjuran Muhammad Abduh tersebut. Kemudian, menurutnya lebih tepat apabila dirinya dikategorikan ke dalam penganut aliran salaf,[19] dan bukan sekuler. Namun demikian, ia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada penilaian para pengamat, ke dalam golongan mana Munawir dikategorikan.

4. Pemahaman Al-Qur'an Antara Tekstual Dan Kontekstual

Munawir Sjadzali mengingatkan bahayanya orang melakukan perujukan kepada al-Qur'an semata-mata secara tekstual dengan tidak memperhatikan kondisi, situasi dan latar belakang turunnya ayat tersebut. Menurutnya, pada akhir Abad ke 19 Syaikh Muhammad Abduh menyatakan hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku tafsir karya mufasir sebelum kita, karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual umat di zaman yang berbeda dengan zaman kita hidup sekarang. Menurutnya, Muhammad Abduh, dengan berani menganjurkan umat Islam langsung membaca 2 sumber : al-Qur'an dan al-Hadist. Atau dengan kata lain ia menghimbau para ulama' untuk membuat tafsir sendiri untuk kemaslahatan

[18] *Ibid,* 43-44.
[19] *Ibid,* 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam yang hidup di zaman meraka. Hanya Muhammad Abduh memperingatkan bahwa untuk dapat berbuat demikian, dalam artian menafsirkan al-Qur'an dan Hadist, seseorang harus menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk situasi kultural pada zaman itu, *asbab al-nuzul* (sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat), dan sejarah umat manusia.[20]

Diantara para ahli Hukum Islam (*fuqaha'*), terdapat konsensus untuk membagi Hukum Islam ke dalam dua kategori : hukum yang berhubungan dengan ibadah murni dan hukum yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat atau muamalah. Dalam hal kategori pertama, yakni dalam hal urusan ibadah murni, hampir sama sekali tidak terdapat ruang campur tangan bagi mujtahid untuk melakukan suatu penalaran. Dan sedangkan dalam hal yang termasuk kategori yang kedua, yakni dalam bidang yang bersifat muamalah, terbuka kesempatan bagi pemikiran atau penalaran intelektual dalam mencari cara pelaksanaan, dengan kepentinagn masyarakat dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolak-ukur utamanya. Sementara itu kita tahu bahwa kepentingan masyarkat dan pelaksaan prinsip keadilan itu banyak berubah dan berbeda karena perbedaan zaman, lingkungan, situasi kultural budaya dan interaksi sosial. Mengenai hukum yang bertalian dengan kemasyarakatan ini, Munawir Sjadzali sependapat dengan Al-Izz Ibnu Abdusaslam, seorang ahli Hukum Islam terkemuka daro golongan Syafi'iyah, beliau mengatakan, "Semua usaha itu hendaknya di fokuskan pada

[20] Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat,*(Jakarta: Paramadina, 1997), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Ia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat dan tidak dirugikan oleh perbuatan mereka yang maksiat."[21]

Di sisi lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari golongan hanbali, mengatakan, "Perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi tujuan dan adat istiadat." Selain itu, Ya'qub Ibnu Ibrahim Al-Anshary, seorang murid kesayangan Abu Hanifah dan lebih dikenal dengan Abu Yusuf, berpendirian bahwa nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya merupakan adat, adat tersebut kemudian berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung di dalam nash itu.[22]

5. **Posisi Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Kewarisan**

Dalam pembagian harta warisan, al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diketahui Munawir Sjadzali setelah mendapat kepercayaan sebagai menteri agama.[23]

Pandangan Munawir Sjadzali terhadap posisi anak laki-laki dan perempuan tentulah sangat berbeda dengan redaksi teks yang tertera pada ayat

---

[21] *Ibid,* 121-122.
[22] *Ibid,* 122.
[23]Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,*(Jakarta:Pustaka Panjimas, 1989),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11 surat *An-Nisa*', karena meskipun pada dasarnya agama Islam tidak pernah membeda-bedakan harkat dan martabat antara seorang laki-laki dan wanita, namun dalam penerapan pembagian harta waris, tampaknya agama Islam mempunyai kebijakan lain mengenai waris. Terlepas dari alasan-alasan perbedaan faktor yang meliputinya, pokok permasalahannya, pemahaman secara redaksional pada prinsipnya bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan bagian yang diterima anak perempuan. Namun kemudian, tidak serta-merta bahwa dalam hal ini Munawir Sjadzali dituding tidak benar. Karena kebenaran hakiki hanyalah milik Allah, dan pada umumnya para mujtahid juga tidak pernah mengklaim bahwa pendapatnya atau penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah yang paling benar. Begitupun Munawir Sjadzali, bisa jadi pemikirannya terhadap reaktualisasi hukum warisnya salah, bisa jadi benar.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum waris juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana warsian itu akan dibagikan. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain itu masuknya budaya asing ke Indonesia turut mewarnai kemajemukan budaya dan adat. Yang mau tidak mau akan berdampak pula kepada pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Namun yang jelas, saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih medominasi dari pada pihak perempuan. Sehingga masyarakat adat 'baru' ini pun akan mempunyai pemahaman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda pula terhadap sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi anak laki-laki dan perempuan.

6. *Istinbāt* Hukum Abdullah Saeed

Senada dengan pemikiran Munawir Sjadzali maka dengan ini penulis sertakan corak berfikir para cendekiawan Islam salah satunya adalah Abdullah saeed. Abdullah Saeed, salah satu tokoh Muslim yang mendukung dan mengembangkan gagasan kontekstual yang melahirkan ijtihad progresif, adalah salah seorang ilmuwan Australia yang lahir pada 28 Januari 1960 di Maldives.[24]

Perjalanan karir akademik Saeed dimulai pada tahun 1977, ia menempuh pendidikan di Arab Saudi, antara lain: di Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979), selanjutnya pada Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982), lalu pada Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986), dengan gelar Bachelor of Arts dalam bahasa Arab dan Studi Islam. Dia menyandang gelar PhD dalam Studi Islam serta Master of Arts dalam bidang Linguistik Terapan dari Universitas Melbourne, yang diperoleh pada tahun 1992 dan 1994. Pada tahun 1993, ia diangkat sebagai asisten dosen pada jurusan Bahasa-bahasa Asia dan Antropologi di Universitas Melbourne. Pada tahun 1996 ia menjadi dosen senior, lalu pada tahun 2000 ia telah menjadi anggota asosiasi profesor, dan tiga tahun kemudian (2003) ia berhasil meraih gelar professor dalam bidang Studi Arab dan Islam.

Saat menulis buku *Interpreting The Qur'ân: Toward Contemporary Approach* (2006), Saeed menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Islam

[24] Ghufron Hamza, "Hermeneutika Abdullah Saeed dalam *Interpreting the Al-Qur'ân: Toward Contemporary Approach*" dalam Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press, 2010), 205-206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontemporer pada Universitas Melbourne, Australia. Saat ini Saeed menjabat sebagai direktur Asia Institute dan direktur National Centre of Excelence for Islamic Studies (NCEIS), Universitas Melbourne. Lembaga ini didirikan untuk mengembangkan studi-studi tentang Asia, baik itu dilihat dari sisi agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, karena itu Lembaga tersebut memfasilitasi pengkajian tentang Asia (*Asia Studies*).

Sebagai bagian ijtihad di era kontemporer, produk Islam progresif menurut Saeed berupaya merelasikan berbagai konteks kebutuhan masyarakat Muslim modern dalam memahami sumber otoritas Muslim demi menjaga semangat dan melestarikan karakter tradisi Islam",[25]namun diseminasi ide Islam progresif, menurut Saeed, mengalami beberapa kendala, antara lain: adanya anggapan bahwa hanya ada satu paket hukum Islam yang dapat diterima sebagai kebenaran tunggal (*truth claim*). Pemahaman ini masih menguat di kalangan masyarakat Muslim. Oleh karena itu upaya reinterpretasi *naṣṣ-naṣṣ* hukum dan pembingkaian ulang metode penetapan hukum harus dilakukan demi menemukan kembali fleksibel dan elastisnya hukum Islam yang tidak hanya berkutat pada produk ijtihad masa lalu, tetapi produk ijtihad tersebut harus mempunyai semangat zaman hari ini. Proyek inilah yang sedang diperjuangkan oleh Saeed dalam buku *Interpreting the al-Qur'ân: Toward Contemporary Approach.*

[25]Ahmad Imam Mawardi, "Islam Progresif dan Ijtihad Progresif dalam Pandangan Abdullah Saeed" dalam Abdul Basith Junaidi et.al., *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah Saeed memang sangat *concern* dengan dunia Islam kontemporer. Di dalam dirinya ada semangat menghidupkan spirit *Islâm ṣâliḥ li kull zamân wa makân*. Motto ini menjadi spirit Islam progresif, yang subjeknya dikenal dengan Muslim progresif. Karena itu ia berupaya mengaktifkan kembali dimensi progresif Islam yang selama ini telah tertekan oleh dominasi teks melalui berbagai pendekatan kontemporer yang mampu menghubungkan antara pertimbangan historis teks dan pertimbangan konteks kekinian, sehingga pesan al-Qur'ân tetap dapat hidup dan dapat diterapkan. Upaya inilah yang disebut dengan ijtihad progresif.[26]

A. Konsep Pewahyuan Menurut Abdullah Saeed

Ayat-ayat al-Qur'ân menurut Saeed, seharusnya dipahami bukan hanya secara parsial tetapi juga secara universal, sehingga objek esensinya semakin luas dan mampu memecahkan berbagai persoalan komtemporer yang muncul. Saeed juga berpendapat, bahwa produktivitas dan kreativitas para ulama salaf dalam menghasilkan karya-karya monumental saat itu adalah sebagai bukti, bahwa interpretasi al-Qur'ân bukan hanya otoritas ulama klasik, akan tetapi ulama kontemporer dan siapa saja yang mampu memberikan interpretasi, memiliki otoritas sama, sehingga tidak ada istilah pintu ijtihad tertutup.

Saeed melihat bahwa reinterpretasi melalui pendekatan sosio-historis (kritik sejarah) akan menempatkan fungsi fundamental al-Qur'ân

[26] Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London dan New York: Routledge, 2006), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *raḥmah li al-'âlamîn* di mana fleksibilitasnya akan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

B. Sistem Hirarki Nilai dalam Penafsiran Ayat Waris

Kontribusi pemikiran Saeed yang paling penting dalam proyek penafsiran kontekstualnya adalah penyusunan Hirarki Nilai dalam upaya menyempurnakan *ideal moral* yang digagas Fazlur Rahman. Hal itu dilakukan demi membangun pemahaman baru untuk pembacaan al-Qur'ân pada masa kini dan yang mampu diterapkan masyarakat Muslim dalam merespons kearifan lokal masing-masing.

Hirarki Nilai tersebut adalah nilai-nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*), nilai-nilai fundamental (*fundamental values*), nilai-nilai proteksional (*protectional values*), nilai-nilai implementasional (*implement-ational values*), dan nilai-nilai instruksional (*instructional values*).

Nilai-nilai yang bersifat wajib memiliki nilai tetap, tidak akan berubah (*immutable*), dan berpotensi menjadi doktrin agama yang abadi. Ayat-ayat *ethico-legal* yang masuk kategori ini antara lain: ayat-ayat yang membangun sistem kepercayaan (rukun iman), praktik ibadah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah halal dan haram.

Nilai-nilai fundamental merupakan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang tercakup dalam lima nilai universal (*uṣûl al-khamsah*): yaitu hak hidup, hak kepemilikan, hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan, hak keluarga, dan hak agama. Nilai etis yang berada dalam level ini bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Nilai-nilai proteksional berfungsi untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai fundamental, misalnya ayat yang melarang membunuh, melarang mencuri, melarang berzina, melarang minum *khamr*, melarang pemaksaan memeluk agama tertentu dan lain sebagainya, maka larangan tersebut memiliki nilai proktesional.

Sedangkan nilai-nilai implementasional adalah tindakan atau ukuran spesifik yang digunakan untuk melaksanakan nilai-nilai proteksional. Nilai ini dapat menerima perubahan (*mutable*) dan mungkin berbeda menurut konteks yang menyertainya. Nilai dalam level ini berdasarkan konteks kultural dan bisa berubah. Aturan tersebut bukanlah objek fundamental al-Qur'ân, melainkan pada tujuan (*maqâṣid*)-nya sebagai pencegahan terhadap perilaku yang tidak diharapkan. Misalnya hukum potong tangan pada zaman awal Islam mungkin relevan, tetapi tidak relevan untuk saat kini.

Adapun yang terakhir nilai-nilai instruksional merupakan ukuran atau tindakan yang terdapat dalam teks ayat al-Qur'ân tentang sebuah persoalan yang berlaku khusus pada masa pewahyuan. Ayat al-Qur'ân yang berada dalam level ini sangat banyak dan variatif. Misalnya, instruksi poligami, instruksi menjadikan pria sebagai penjaga perempuan, instruksi untuk tidak menjadikan non-Muslim sebagai teman. Relevansi nilai etis yang berada dalam level ini seringkali dipertanyakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan kontemporer. Oleh karena itu, Saeed mengenalkan tiga kriteria untuk menentukan makna legal-etis teks yang berada dalam level ini, yaitu: frekuensi penyebutannya dalam al-Qur'ân, *salience* (urgensitas atau penekanan nilainya pada periode Nabi), dan relevansinya dengan memperhatikan konteks kultural pada masa pewahyuan dan mengidentifikasi apakah nilai tersebut merupakan nilai objektif atau hanya sekadar pendukung terhadap tercapainya nilai yang lebih fundamental.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pembaca al-Qur'ân, selain mengenali Hirarki Nilai-nilai tersebut di atas demi menghadirkan konteks historis ke dalam pemahaman al-Qur'ân padamasa kini, maka *framework* penafsiran kontekstual al-Qur'ân yang digagas oleh Saeed adalah sebagai berikut :

1. Tahap *pertama*, pengenalan teks dan dunianya secara lebih luas dan umum (konteks historis), menelusuri *sabab nuzûl*
2. Tahap *kedua*, kritik analisis dengan membiarkan teks itu berkata tentang dirinya sendiri, baik kepada masyarakat penerima pertama, atau sampai sekarang, melalui eksplorasi beberapa aspek teks:
    a. Linguistik: arti kata, frase dan arti secara gramatikal (tata bahasa).
    b. Konteks Literal: apa sebab turun dan bagaimana seharusnya ayat tersebut dipahami.
    c. Bentuk Literal: identifikasi permasalahan, apakah tentang hukum, sejarah, ibadah atau lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Teks Paralel: identifikasi apakah ada ayat lain yang memiliki kesamaan.

e. Preseden: identifikasi apakah ada ayat yang memiliki kesamaan konten tetapi berbeda maksud dan tujuan

3. Tahap *ketiga*, kaitan teks dengan konteks awal penerimaan al-Qur'ân.

   a. Analisis kontekstual: kondisi sejarah dan sosial termasuk di dalamnya kondisi budaya, keyakinan, norma, dan sistem nilai yang melingkupi.

   b. Menentukan klasifikasi ayat apakah tentang hukum, teologi atau etika (akhlak).

   c. Menentukan objek kajian yang lebih dominan.

   d. Evaluasi bagaimana teks itu diterima, dipahami dan dipraktik-kan oleh masyarakat kala itu.

4. Tahap *keempat*, kaitan teks dengan konteks masa kini

   a. Analisis konteks masa kini.

   b. Konteks masa kini versus konteks sosio-historis.

   c. Pemahaman teks sejak masa awal penerimaan sampai masa kini.

   d. Risalah: kontekstual versus universal.

   e. Aplikasi untuk hari ini.

Framework **Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed**

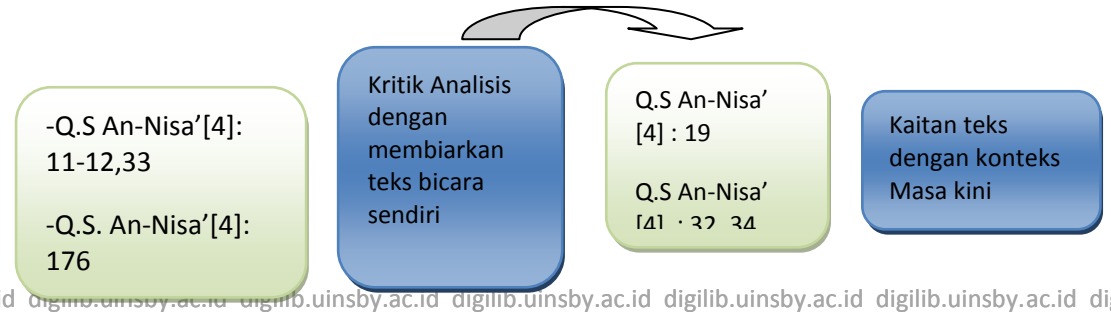

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

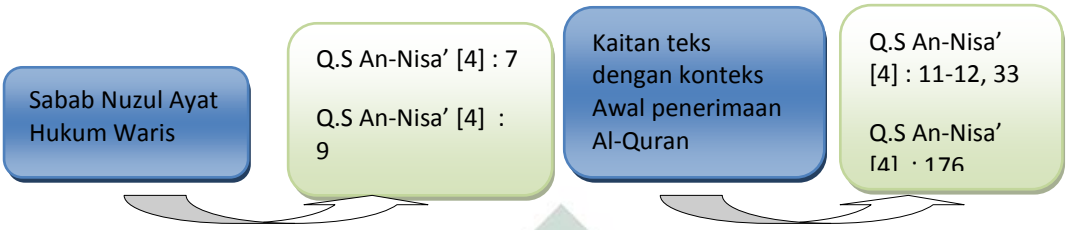

Berdasarkan prosedur standar operasional penafsiran yang ditawarkan oleh Saeed di atas, maka masalah *ḥudûd*, warisan, pernikahan dan lain sebagainya, yang selama ini dipahami sebagai hukum yang harus dilaksanakan secara legal, juga harus dibangun di atas nilai moral yang menyertai esensi konstruksi hukumnya, sehingga *ḥudûd*, warisan, pernikahan dalam Islam yang dibangun dari nilai-nilai khusus instruksional (*instructional values*) ayat-ayat *ethico-legal*, dapat dipertimbangkan lagi berdasarkan keempat nilai-nilai yang lain: yaitu ketetapan nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*), nilai fundamental (*fundamental values*) yang mendasari bangunan hukum, nilai proteksional (*protectional values*) yang berfungsi menjaga eksistensi nilai fundamental, dan nilai implementasional (*implementational values*) yang dapat berubah sesuai perubahan kebutuhan masyarakat Muslim.

Hirarki Nilai yang ditawarkan oleh Saeed dalam merespon sistem pembagian waris adat di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Aplikasi Sistem Nilai dalam Penafsiran Q.S. al-Nisâ' [4]: 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aplikasi dari teori Hirarki Nilai salah satunya digunakan untuk menafsirkan ayat kewarisan. Teks Q.S. al-Nisâ' [4]: 11 dianggap sebagaiajaran universal yang selalu berfungsi di segala zaman dan tempat. Ia memiliki nilai fundamental (*fundamental values*) hak properti dan jaminan ekonomi bagi anak turun pewaris, dan nilai proteksionalnya adalah menyangkut ketentuan bagian waris bagi anak turun pewaris. Sedangkan nilai instruksinya yang khusus dalam ayat adalah *li al-dhakar mithl ḥaẓẓ al-unthayayn*. Adapun nilai implementasionalnya boleh diganti sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Muslim dalam menerapkan prinsip keadilan, sehingga pembagian 1:2 boleh disesuai-kan untuk konteks masa kini dengan pertimbangan peran perempuan yang sudah mengalami perubahan, tidak seperti eksistensi-nya pada masa teks itu dibangun dan diinstruksikan.

7. Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris. Dimana bila perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1, suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar. Sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.[27] Sebenarnya yang menjadikan persoalan bukan hanya pada pokok persoalan 2:1 menjadi 1:1 saja, akan tetapi juga

[27] Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam,*(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konsekuensi-konsekuensi baru yang menjadi akibat langsung perubahan tersebut.

Latar Belakang Reaktualisasi Hukum Waris

Dalam memformulasikan hukum waris antara laki-laki dan perempuan, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia melemparkan gagasan reaktualisasi hukum waris tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan tersebut ia kemukakan karena Munawir menyaksikan semakin meluasnya sikap mendua di kalangan umat islam, termasuk mereka yang akrab dengan al-Qur'an dan Sunnah. Seperti sikap mereka dalam masalah pembagian warisan.[28] Menurutnya, banyak diantara kita yang secara formal berpegang teguh pada penafsiran harfiah ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi, tetapi perilaku pribadi tiap harinya bertolak belakang dengan apa yang secara formal mereka yakini tersebut, dengan mencari dalih dan *i'tidzar* yang tidak sesuai dengan logika. Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hilah* terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah ksatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan sikap membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.[29]

---

[28] Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini,* (Jakarta: UI Press, 1994), 44.
[29] Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, Polemik* (Jakarta: UI Press, 1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran, dalam potongan surat *An-Nisa'* ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.[30] Hal tersebut dapat Munawir ketahui setelah ia mendapat kepercayaan menjabat sebagai Menteri agama.

Sebagai Menteri Agama ia mendapat laporan dari banyak Hakim Agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah terkenal dan kental akan keislamannya, seperti halnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan al-Qur'an tersebut. Para Hakim Agama seringkali menyaksikan, apabila seorang keluarga muslim meninggal dan atas permintaan para ahli warisnya, Pengadilan Agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris atau *farāid,* maka kerap kali terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut. Kemudian, memilih ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan Hukum Islam.[31] Menurut Munawir Sjadzali, suatu hal yang perlu secara khusus dicatat dalam pembahasan ini adalah yang enggan melaksanakan fatwa-waris dari Pengadilan Agama dan kemudian pergi ke Pengadilan Negeri itu tidak hanya orang-orang yang awam terhadap Hukum Islam saja, melainkan juga banyak tokoh-tokoh

---

[30] Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 2.
[31] Afdol, *Penerapan,* Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman juga turut melakukan hal yang serupa.[32]

Semetara itu telah membudayanya pula penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan al-Qur'an tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanan-kebijaksaan *preventif.* Semasa masih hidup, mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah, atau semasa hidup mereka membuat banyak apa yang di Kalimantan Selatan lebih terkenal dengan nama wasiat wajib. Dengan demikian, pada waktu mereka meninggal, maka kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali. Menurut Munawir Sjadzali, dalam dua kasus terakhir ini, memnag secara formal tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan al-Qur'an di atas. Akan tetapi kemudian, Munawir Sjadzali mempertanyakan, apakah melaksanakan ajaran agama dengan semangat demikian ini sudah betul.[33]

Selain beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir Sjadzali meminta pendapat kepada seorang ulama' terkemuka mengenai masalah pribadinya. Kepada ulama' tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikarunai oleh Allah SWT dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah menempuh pendidikan universitas di luar negeri, yang

[32] Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 4.
[33] *Ibid,* 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah ia biayai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada apa yang akan diterima oleh anak-anak perepmpuannya. Kemudian Munawir Sjadzali meminta nasihat jalan keluarnya kepada ulama' tersebut.[34]

Ulama' tersebut yang ia percaya secara penuh atas integritas dan penguasaannya akan ilmu agama, menjawab bahwa tidak bisa memberikan nasihat atau fatwa. Ulama' tersebut hanya ingin memberitahukan tentang apa yang beliau sendiri dan banyak ulama' lain lakukan. Menurut ulama' tersebut, selagi ia masih hidup, ulama' tersebut telah telah terlebih dahulu membagikan harta kekayannya kepada semua putera dan puterinya, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila ulama' tersebut meninggal dunia, kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut *faraid* menjadi sedikit.

Mendengar jawaban tersebut Munawir Sjadzali berpikir, apakah dari segi keyakinan Islam Kebijaksanaan tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab, Menurut Munawir Sjadzali, ulama' tersebut membagi rata kekayaannya kepada putera-puterinya selama masih hidup sebagai hibah itu karena adanya asumsi bahwa apabila ulama' tersebut tidak mengambil langkah demikian, setelah meninggal,

[34] Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka putera-puterinya akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris Islam itu, ia tidak perlu mengambil resiko kebijaksanaan preventif.[35]

Satu hal lagi yang menarik perhatian Munawir Sjadzali ialah bahwa Aceh merupakan suatu daerah yang rakyatnya terkenal amat taat kepada agama. Dan dalam pemilihan umum yang lalu, salah satu kontestan menjadikan ceramah Munawir Sjadzali di Paramadina mengenai reaktualisasi hukum waris sebagai isu. Dan dalam kampanye dari jurkam-jurkam kontestan itu menyatakan bahwa apabila Golkar menang dalam pemilu tersebut, maka Menteri Agama Munawir Sjadzali akan mengubah hukum waris Islam. Selain itu, menurutnya, seorang tokoh dari Pemuda Muhammadiyah sebagai mahasiswa mengadakan penelitian tentang pelaksanaan hukum waris di salah satu wilayah di Daerah Istimewa Aceh, ternyata 81 dari 100 sejumlah kasus yang ia teliti, melepaskan ketentuan-ketentuan *farāid,* dan mencari penyelesaian di Pengadilan Negeri.[36] Bahkan, saat hingga ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[37] yang didalamnya menganut asas personalitas keislaman, dalam artian tiap-tiap warga Indonesia yang beragama islam harus tunduk kepada sistem Peradilan Agama, seperti halnya masalah waris, namun kenyataannya, mayoritas masyarakat Islam Indonesia masih mempercayakan masalahnya di Pengadilan Negeri.[38]

Menurut Munawir Sjadzali, begitulah realitas yang ia temui ditengah-tengah masyarakat. umat Islam boleh kecewa, tetapi demikianlah kenyataan

---

[35] *Ibid,* hal 3-4.
[36] *Ibid,* 4.
[37] Erfaniah, *Peradilan,* (Jakarta: Logos, 1989), hal 51.
[38] Afdol, *Penerapan,* Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial yang harus dengan jujur diakui ada di dalam masyarakat. sementara itu salah kiranya apabila, kita menuding para pelaku penyimpangan itu, sejumlah ulama', diartikan sebagai kurang utuhnya komitmen mereka terhadap Islam, tanpa mempelajari latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berani melakukian penyimpangan itu.

1. **Bentuk Reaktualisasi Hukum Waris**

Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkait hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama ketika dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.[39]

Kemudian, lain dari pada hal itu, menurut Munawir Sjadzali jelas bukan dialah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh al-Qur'an itu tidak adil, akan tetapi menurutnya, justru ia hanya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *farāid.*[40]

Dalam menghadapi kritik ceramahnya di Paramadina, yang antara lain di kemukakan argumen klasik bahwa formula anak laki-laki berhak menerima dua kali lebih besar dari anak perempuan itu tercantum dalam ayat

[39] A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), 12-13.
[40] Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Quran, *nash sharih* yang dalam istilah ilmu fiqh termasuk dalil *qath'i* dan tidak boleh diubah. Dalam menanggapi argumen tersebut, Munawir Sjadzali mengemukakan hal-hal berikut :

Dalam kitab suci al-Qur'an terdapat paling sedikit terdapat empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria di samping istri (ayat 3 surat *An-Nisa'*, ayat 6 surat *Al-Mu'minun,* ayat 52 surat *Al-Azhab* dan ayat 30 surat *Al-Ma'arij*). Memang Nabi Muhammad saw dahulunya selalu menghimbau kepada para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau melepaskan mereka sama sekali. Tetapi yang jelas, sampai Nabi wafat dan wahyu terakhir turun, Islam belum menuntaskan perbudakan.[41] Apa kata masyarakat non muslim terhadap Islam, apabila kita sebagai umat Islam tetap mempertahankan *status quo* sikap islam terhadap perbudakan pada zaman Nabi, dengan alasan empat ayat tersebut sebagai dalil-dalil yang *qath'i.* Lebih dari itu, menurutnya, apabila umat Islam mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut tetap berdiri pada status quo Nabi saw dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad saw, kita tidak dapat turut berbicara mengenai hak asasi manusia yangmerdeka.[42] Umat manusia telah menyepakati untuk mengutuk perbudakan, dalam segala manifestasinya sebagai musuh kemanusiaan.

Sebagai pembelaan Munawir Sjadzali atas kenyataan bahwa sampai Nabi saw wafat Islam belum menghapuskan perbudakan secara tuntas,

[41] Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat,* (Jakarta: Paramadina, 1997), 120.
[42] *Ibid,* 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurutnya ada diantara para mujtahid yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena Nabi masih khawatir terhadap reaksi masyarakat pada saat itu, apabila beliau dengan tegas menghapuskan perbudakan. Menurut Munawir Sjadzali, bila metode penalaran tersebut dapat dietrima, maka ia memunculkan pertanyaan : kalau dalam hal yang demikian mendasar seperti perbudakan Nabi saw masih memperhitungkan reaksi masyarakat Arab pada saat itu, maka apakah sebagai umat Nabi Muhammad kita tidak seharusnya belajar dari kebijakannya dalam mempertimbangkan suatu permasalahan.[43]

[43] *Ibid,* 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KAJIAN TENTANG KONSEP WARIS ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Biografi Singkat dan Perjalanan Karier M. Quraish Shihab

Pada saat ini, bisa dikatakan cendekiawan muslim yang sangat mendalam ilmunya dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an di Indonesia adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab. Dengan kedalaman, keluasan dan ketinggian ilmunya di bidang *al-Qur'an dan Tafsir* telah mengangkat namanya menajdi salah satu ikon gerakan pemikiran Islam di Indonesia. Apalagi pendapat atau pandangan-pandangan keagamaan beliau yang moderat, menyebabkan beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan. Sehingga tidak mengeherankan, M. Quraish Shihab menjabat posisi penting dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan (akademis) samapai politik, dari non formal sampai formal. Walaupun tidak bisa dinafikan masih ada beberapa kalangan yang tidak sepakat dengan pendapat-pendapatnya.

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944.[1] Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Sosok Quraish Shihab berperawakan tegap dan kharismatik dengan tinggi 172 cm, berat 69, warna rambut hitam, dan berkulit putih.[2]

---

[1] Lihat M. Quraish Shihab, *Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

[2] Kusmana, "Membangun Citra" dalam Badri Yatim dan Hasan Nasuhi, (ed), Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam: *Sejarah dn Profil Pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta: IAIN Press, 2002), cet 1, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) dan Guru Besar sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.[3] Beliau adalah kakak kandung Menko Kesra pada kabinet Indonesia Bersatu, Alwi Shihab. Sekarang beliau bersama istri bernama Fatmawati telah dikaruniai lima orang anak, yaitu: Najla, Najwa, Naswa, Ahmad dan Nahla.

Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986), seorang Guru Besar dalam bidang Tafsir.[4] Abdurrahman seringkali mengajak Quraish Shihab bersama saudara yang lain utnuk duduk bercengkerama bersama sesekali memberikan petuah-petuah keagamaan. Dari sinilah rupanya mulai bersemi cinta dalam diri Quraish Shihab terhadap studi al-Qur'an.[5]

Pengkajian terhadap al-Qur'an dan Tafsirnya, kemudian lebih beliau dalami di Universitas Al-Azhar di Kairo, setelah melalui pendidikan dasarnya di yaitu SD dan SLTP di Ujung Pandang dan Pendidikan Menengahnya di Malang (1956-1958) sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren *Darul Hadist al-Faqihiyah,* Malang.[6]

Pada tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir, untuk melanjutkan pendidikan dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadist Universitas Al-Azhar.[7] Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas

---

[3] M. Quraish Shihab, Logika Agama; *Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 22.
[4] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-XXII, 14.
[5] *Ibid,* 14.
[6] http://media.isnet.org/islam/quraishshihab
[7] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-XXII, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'Jaz al-Tasyiri'iy li al-Qur'an al-Karim.*[8]

Dengan rasa suka cita M. Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang,[9] dengan membawa gelar Magisternya. Rasa rindu yang sudah lama dipendamnya untuk bersua dan berbakti kepada ayah bunda, bercengkrama ria dengan saudara-saudaranya dan berkasih sayang dengan segenap handai taulan di kampung halamannya, dengan ini dapat terobati.[10]

Di Ujung Pandang beliau dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujubg pandang. Selain menjabat jabatan tersebut, beliau juga diserahi jabatan-jabatan lain., baik di dalam kampus seperti Koordinatir Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, beliau juga sempat melakukan berbagai penelitian. Penelitian tersebut antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur". (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).[11]

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjuitkan pendidikan di almamater yang lama, yaitu Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan Disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Biqa'iy, tahqiq wa Dirasah,*

---

[8] http://media.isnet.org/islan/Quraish/html dikses pada tanggal 16 Agustus 2016

[9] Ujung Pandang adalah nama lain untuk Makasar yang dipakai kira-kira tahun 1950-an sampai pada tahun 2000. Alasan mengganti nama Makasar menjadi Ujung Pandang adalah alasan politik. Antara lain Makasar adalah nama sebuah suku bangsa padahal tidak semua penduduk kota Makasar adalah anggota dari etnik Makasar.

[10] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-XXII, 14.

[11] http://media.isnnet.org/islam/Quraish/html diakses pada tanggal 17 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia berhasil meraih gelar doktor dalam meraih ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*). Yang artinya dengan pujian tingkat pertama.

Beliau merupakan orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor di bidang ilmu *Tafsir*. Sementara di lingkup keluarganya merupakan doktor keempat dari anak-anak M. Quraish Shihab yang berjumlah 12, terdiri dari enam putra dan enam putri.[12] Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN (kini UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta dan pada tahun 1992-1998 beliau diangkat menjadi Rektor di Universitas tersebut. Selain itu, di luar kampus, beliau juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antar lain : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (1984), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan.

Selain jabatan-jabatan dalam bidang akademis (pendidikan) tersebut, M. Quraish Shihab juga pernah menduduki jabatan politik. Antara lain tahun 1998, beliau dipercayakan untuk menduduki jabatan Menteri Agama dalam kabinet pembangunan VII. Setelah itu beliau diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Mesir, Jibouti, Somalia. Pada tahun 1995-1998 beliau dipilih sebagai Anggota Dewan Riset Nasional. Dari thaun 1989 sampai sekarang beliau diangkat sebagai Anggota Dewan Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI.

Beliau juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional. Antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorium Ilmu-ilmu

[12] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-XXII, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Di sela-sela kesibukannya itu, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri. Yang tidak kalah pentingnya dan pasti semua orang tahu, M. Quraish Shihab adalah salah seorang yang aktif dan produktif dalam kegiatan tulis menulis. Di surat kabar Pelita, beliau pernah mengasuh rubrik "Pelita Hati" setiap hari Rabu. Beliau juga mengasuh rubrik "*Tafsir al-Amanah*" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, Amanah. Lalu mengasuh rubrik "M. Quraish Shihab Menjawab" di harian Republika. Selain itu, beliau juga pernah tercatat sebagai Anggota Dewan Redaksi Jrunal Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta.

M. Quraish Shihab juga sering muncul di layar televisi untuk mengisi acara bertajuk "Sahur Bersama M. Quraish Shihab" di layar RCTI. Selama bulan ramadhan penuh setiap menjelang sahur beliau mnguraikan hikmah-hikmah puas dan bulan ramadhan serta berbagai masalah keagamaan lainnya, melalui tanya jawab yang dipandu oleh Dr. Arief Rahman. Hasil ceramah dan dialog selama sebulan itu kemudian diterbitkan oleh penerbit Mizan menjadi buku yang sangat laris dengan judul yang sama: Sahur Bersama Quraish Shihab.

B. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah

Pada akhir dari "Sekapur Sirih" M. Quraish Shihab yang terdapat pada setiap volume, tercantum keterangan bahwa awal penulisan *Tafsir al-Misbah* ini bertempat di Kairo, Mesir pada hari jumat. 4 Rabiul Awal 1420 H, bertepatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tanggal 18 juni 1999 M dan kemudian untuk pertama kalinya pada bulan Sya'ban 1421 H, bertepatan pada bulan November 2000 M, oleh penerbit Lentera Hati di Jakarta.

Latar belakang penulisan *Tafsir al-Misbah* ini didasarkan pada keinginan M. Quraish Shihab melayani masyarakat pembacanya yang ingin memahami Al-Qur'an. Sebagaimana tulisan-tulisannya yang lain, beliau ingin bahwa Al-Qur'an menjadi *hudan* petunjuk yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua kalangan masyarakat Islam. Disamping karena memang usaha menafsirkan Al-Qur'an adalah usaha yang sangat mulia sekaligus merupakan kewajiban para ulama' yang punya kemampuan di bidang itu untuk menyuguhkan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

Penamaan *al-Misbah* pada kitab tafsirnya ini tentunya tidaklah tanpa alasan. Dalam analisis Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA, alasan pemilihan nama *al-Misbah* ini paling tidak mencakup dua hal[13], yaitu : pertama pemilihan nama itu didasarkan pada fungsinya. *al-Misbah* artinya lampu yang fungsinya untuk menerangi kegelapan. Menurut Hamdan, dengan memilih nama ini, penulisnya berharap agar karya itu dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mereka yang berada dalam suasana kegelapan dalam mencari petinjuk dan dapat dijadikan pedoman hidup. Kedua pemilihan nama *al-Misbah* ini berasal dari kumpulan tulisan pada rubrik '*Pelita Hati'* yang diterbitkan dengan judul *'Lentera Hati'.* Lentera merupakan padanan kata dari pelita yang arti dan fungsinya sama. Dalam bahasa Arab, lentera, pelita atau lampu itu disebut *Misbah,* dan kata inilah yang

[13] Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dalam Jurnal Mimbar Agama dan Budaya,* Vol.XXX, No. 2, 1, 176-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dipakai oleh M. Quraish Shihab untuk dijadikan nama karyanya itu. Penerbitnya pun menggunakan nama serupa yaitu *Lentera Hati.*

C. Karya-karya Ilmiah M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah termasuk seorang tokoh muslim kontemporer Indonesia yang produktif. Dalam waktu yang sangat relatif singkat beliau mampu menghasilkan karya yang sangat banyak dan cukup bercorak, sesuatu yang cukup luar biasa. Karya itu sangat populer dan bisa diterima berbagai kalangan, bahkan dinanti-nanti oleh masyarakat.

Selain kotribusinya untuk berbagai buku suntingan, jurnal-jurnal ilmiah, dan kontribusi bagi majalah maupun koran, hingga kini M. Quraish Shihab telah banyak mempublikasikan banyak buku. Diantara karyanya yang bisa penulis sebutkan adalah :

1. Tafsir Al-Manar: keistimewaan dan kelemahannya, (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1948)
2. Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
3. Mahkota Tuntunan Ilahi, (Tafsir Surat Al-Fatihah), (Jakarta: Untagma, 1988)
4. Membumikan Al-Qur'an. (Bandung: Mizan, 1994), buku ini merupakan salah satu *best seller* yang terjual lebih dari 75 ribu kopi
5. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah kehidupan, (Bandung: Mizan, 1994)
6. Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996)
7. Untaian Permata Buat Anakku, (Bandung: Mizan, 1998)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Mukjizat Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1998)
9. Menyingkap Tabir Ilahi, (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
10. Yang Tersembunyi; Jin, Iblis, Setan & Malaikat, (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
11. Pengantin Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
12. Haji Bersama Quraish Shihab, (Bandung: Mizan, 1999)
13. Sahur Bersama M. Quraish Shihab, (Bandung: Mizan, 1999)
14. Shalat Bersama M. Quraish Shihab, (Jakarta: Abdi Mangsa)
15. Puasa Bersama M. Quraish Shihab, (Jakarta: Abdi Mangsa)
16. Fatwa-fatwa, (Bandung: Mizan, 1999), 4 jilid
17. Hidangan Ilahi: Tafsir Ayat-ayat Tahlil, (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
18. Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil, (Jakarta: Lentera, 2000)
19. Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 15 jilid.
20. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
21. Dia Dimana-mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
22. Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

D. Perempuan dan Kesetaraan

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang dapat meninggikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa.[14]

Sejarah sebelum Islam telah merekam bahwa telah lama perempuan dipandang tidak memiliki nilai kemanusian yang utuh, oleh karena itu perempuan tidak berhak bersuara, berkarya dan berharta, bahkan perempuan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri.[15] Dalam struktur masyarakat, khususnya masyarakat Arab sebelum Islam, kedudukan perempuan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat sangat menyedihkan. Perempuan dipandang tidak lebih dari pada objek perlakuan seks bagi kaum lelaki, dan dianggap sebagai beban dalam strata sosial. Bukan hanya karena mereka dipandang sebagai figur yang tidak dapat mengangkat derajat keluarga, tetapi mereka juga dianggap menjadi beban ekonomi. Ini juga dipengaruhi budaya kabilah yang begitu kental dalam masyarakat arab yang sering berperang antar kabilah. Keadaan ini memaksa mereka menempatkan lelaki pada keadaan yang lebih terhormat dari pada perempuan karena laki-laki dianggap mampu mengangkat derajat kehormatan dalam kabilah peperangan.[16]

Dalam budaya Arab pada masa itu, menyingkirkan perempuan dalam kehidupan dan pergaulan mereka bukanlah merupakan satu perkara asing. Orang arab tidak segan segan membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka.

---

[14] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Peran dan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* cet. XIX (Bandung: Mizan, 1999), 269.
[15] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan,* (Bandung: Mizan, 2005), 43.
[16] Moh. Roqib, *Pendidikan Perempuan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Opini publik tentang perempuan dalam lintasan sejarah manusia seringkali terdapat kesan yang merendahkan kaum perempuan, dan seolah-olah dunia ini hanya dimiliki laki-laki. Masyarakat Yunani yan terkenal dengan filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Dikalangan elite masyarakat Yunani, perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana, mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya di bawah kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan politik, sastra dan seni. Patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti atau sisa-sisa pandangan itu.[17]

Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha perempuan, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zamn Caisar Cosntantine, terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi perempuan, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (Suami atau Ayah).[18]

---

[17] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 1996)
[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradaban hindu dan cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, sitri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Perempuan pada masyarakat hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan "Rancun ular dan api tidak lebih jahat daripada perempuan".[19]

Dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga.[20]

Islam sebagai agama yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw. Pada masa kehidupannya berhasil mewujudkan ajarannya dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tauhid, keadilan sosial, persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan serta meletakkan dasar yang berkaitan dengan perempuan. Rasulullah menandaskan bahwa salah satu ajaran Islam yang asasi adalah menghormati perempuan. al-Qur'an mengisyaratkan secara nyata tentang nilai yang dimiliki kaum perempuan, sekalipun sisi kekurangannuya juga dipaparkan. Dalam beberapa ayat juga dipaparkan. Dalam beberapa ayat, al-Qur'an menegaskan persamaan dalam segala hak-hak kemanusiaan, keagamaan, dan peradaban sekaligus menjaga sisi kelemahan kemanusiaan, tabi'at, dan

---

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid,* 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kefeminimannya. Sebuah perhatian yang besar akan kemuliaan dan kasih perempuan.

Syari'at Islam sejak kemunculannya telah berusaha mwujudkan keadilan *gender* dalam masyarakat Arab yang memilki budaya dan tradisi *patriarkhi* yang sangat kuat. Upaya tersebut diwujudkan dengan adanya aturan dan doktrin yang berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dan posisinya semula. Aturan-aturan syari'at tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan konteks ketika itu antara lain adalah mengecam penguburan bayi-bayi perempuan, membatasi poligami, memberikan hak waris, hak-hak sebagai istri dan hak-hak lainnya bagi perempuan. Dengan kata lain Islam sejak semula telah memberikan hak dan peran kepada kaum perempuan baik di wilayah domestik maupun di wilayah publik. Padahal sebagaimana diketahui, tradisi Arab ketika itu secara umum menempatkan perempuan hampir sama dengan hamba sahaya tidak memiliki hak apapun.

Pada dasarnya pesan universal syari'at Islam adalah keadilan gender, namun banyak penafsir memahami teks-teks syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis hanya secara tekstual, parsial dan dilepaskan dari konten turunnya ayat, sehingga menghasilkan intrepetasi yang bias gender dan melahirkan aturan dan doktrin ketidakadilan gender. Kenyataannya, hasil intrepetasi inilah yang banyak dipahami dan dipraktekkan dalam masyarakat Islam, termasuk masyarakat Islam modern ini.

Reinterpretasi terhadap teks-teks syari'at merupakan hal yang wajar, bahkan suatu keniscayaan, karena al-Qur'an sebagai sumber syari'at Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan teks yang selalu terbuka untuk diinterpretasi sepanjang zaman. Konsideransi ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an sebagai ikrar kedudukan mansia yang tak terbedakan oleh jenis kelamin, suku atau golongan. Dalam hal ini Muhammad Syaltut seperti dikutip M. Quraish Shihab, bahwa *'tabiat'* kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Allah SWT menganugerahkan perempuan sebagaimana menganugerahkan laki-laki. Keduanya dianugerahkan potensi dan kemampuan yang sama untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan hak.[21] Teks syari'at yang *interpretable* tersebut merupakan salah satu indikasi fleksibilitas dan kemampuan *adabtabilitas* syari'at Islam terhadap perubahan zaman dan sekaligus mempertegas bahwa syari'at Islam sesuai untuk segala waktu dan tempat (*sālih li kulli zamān wa makān*).

Pada sepertiga Abad 20, muncul intelektual Islam yang menyadari bahwa perempuan jauh berada dalam kubangan marjinalisasi dan diskriminasi dalam kehidupan sosialnya.[22] Para pemikir ini akhirnya lebih mengkhususkan diri dalam menggeluti *feminisme* dan mencoba mendekonstruksi penafsiran terhadap ayat-ayat yang tujuannya untuk menghasilkan pemikiran keagamaan yang lebih adil.

Tokoh sentral feminis yang muncul pada era ini antara lain adalah Riffat Hasan dari Pakistan, Fatima Mernissi dari Maroko, Amina Wadud dari Amerika dan Asghar Ali Enginering dari India. Selain beberapa nama diatas masih banyak lagi tokoh yang menyuarakan *feminisme.* Di Indonesia juga tidak sedikit tokoh

---

[21] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1992), 269-270
[22] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 2001), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengkaji lebih serius tentang pola atau konsep seputar kehidupan perempuan, meskipun secara tidak lantang menyerukan isu tentang *gender* ataupun *feminisme*. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah M. Quraish Shihab.

Berbeda dengan tokoh-tokoh *feminisme* lainnya yang secara lantang menyuarakan isu kesetaraan *gender* . M. Quraish Shihab lebih dikenal dengan pemikir dakwah dan mufassir, karena beliau secara khusus menggeluti *feminisme* dalam kajiannya. Namun demikian dalam beberapa buku karya tulisnya M. Quraish Shihab secara khusus yang membahas persoalan perempuan, yakni buku *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. Dari nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005) dan *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010).

Perempuan dalam pandangan M. Quraish Shihab adalah yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh lelaki untuk menyalurkan cinta yang ada dalam jiwanya. Lelaki yang tidak didampingi perempuan juga sebaliknya bagaikan perahu tanpa sungai, malam tanpa bulan, bayi tak akan lahir dan lahir pun tidak merasakan kasih sayang. Sedemikian penting perempuan bagi lelaki sampai-sampai diantara lelaki bersedia saling membunuh untuk memperebutkannya. Konon, sebab pembunuahn pertama kali antara saudara terhadap saudara kandungnya adalah karena perempuan. Ketergantungan lelaki terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan menjadikan lelaki sangat membutuhkan sosok perempuan, maka sudah semestinya lelaki menempatkan perempuan pada tempat yang wajar.[23]

Dalam suasana maraknya, tuntutan hak asasi manusia serta seruan keadilan dan persamaan, seringkali tanpa disadari telah menghilangkan hak asasi itu sendiri dan mengaburkan makna keadilan dan persamaan yang dituntut itu. Dari sini wajar dipertanyakan apakah persamaan yang dimaksud menghilangkan perbedaan yang merupakan kodrati bagi masing-masing jenis, atau juga hak dan kewajiban masing-masing jenis sepenuhnya sama. Secara teologis agama seringkali dituduh sebagai penyebab lahirnya pandangan yang bias gender, karena banyak pandangan teologis yang mendukung terciptanya pemahaman yang melemahkan kedudukan perempuan. Ataukah pandangan bias gender tersebut lahir akibat kesalahan dalam menafsirkan dalil agama.

Dinamika pemikiran tentang *gender,* baik dalam kesejarahan sosial maupun nash (teks suci) al-Qur'an. Diakui bahwa kedua sisi (konteks sosial pemahaman teks) saling pengaruh mempengaruhi. Demikian hal dengan masalalah *kesetaraaan gender*. Selama ini dalam panggung sejarah umat manusia telah mengisyaratkan bahwa telah terjadi "Dehumanisasi" terhadap kaum perempuan. Sehingga yang terjadi adalah suasana kontradiktif dimana pada satu sisi telah terjadi diskriminasi hak kelompok tertentu sedangkan disisi lainnya teks Suci al-Qur'an secara nematif mendudukkan perempuan pada posisi terhormat. Beberapa contoh kasus tentang problem kesetaraan gender seperti;

[23] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005) 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah kepemimpinan perempuan dan waris, hingga saat ini menjadi *debatable* dalam penafsiran al-Qur'an.

Adalah benar Kitab Suci al-Qur'an mengandung kebenaran absolut sementara tafsir bersifat relatif. Sebab tafsir sebagai aktivitas-rasional manusia menggali universalitas makna al-Qur'an maka selalu berirama sesuai dengan tuntutan dan perkembangan atau bahkan lingkungan penafsirnya.

E. Pandangan M. Quraish Shihab tentang Waris Anak Perempuan

Dalam Tafsir al-Misbah pembagian warisan dalam karya tafsir ini diletakkan dalam konsteks kebutuhan. Perimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak-anak dan istri.[24]

Dalam bukunya yang lain, M. Quraish Shihab memulai pembahasan ini dengan penegasan bahwa QS. *An-Nisa'* ayat 11 berbicara tentang hak anak perempuan dan laki-laki Dalam hal waris, bukan hak semua perempuan atau semua laki-laki, dan bukan dalam segala persoalan.[25] Menurutnya kalimat ini penting unruk digaris bawahi karena tidak semua ketentuan agama membedakan antara perempuan dan laki-laki. M. Quraish Shihab memberikan contoh, ibu dan ayah apabila ditinggal mati oleh anaknya, dan meninggalkan anak laki-laki atau

[24] M. Qurtaish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* Jilid II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353.
[25] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak laki-laki dan perempuan, sang ayah dan ibu memperoleh masing-masing bagian yang sama, yakni seeperenam.[26]

Dua alasan yang dikemukakan M. Quraish Shihab dalam buku tersebut tentang ketentuan ayat ini yaitu: *pertama,* laki-laki berkewajiban memberi mahar dan nafkah kepada istri dan keluarganya. *Kedua,* laki-laki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan dari pada atas dasar emosi.[27]

M. Quraish Shihab menolak anggapan bahwa ketentuan pada ayat tentang waris anak perempuan tidak bersifat final. Menurutnya, anggapan demikian didasarkan pada asumsi bahwa ketentuan tersebut untuk ukuran masa Nabi lima belas abad yang lalu sudah sangat maju bila ketika itu perempuan tidak memiliki hak warisan sedikitpun. Oleh karena itu, untuk saat ini ketentuan tersebut harus ditinjau kembali dengan berpegang pada prinsip dasar al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan bahwa warisan antara anak laki-laki dan perempuan harus sama.[28]

Alasan penolakan M. Quraish Shihab adalah bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut telah final berdasarkan rincian perolehan masing-masing ahli waris seperti penegasan Allah dalam QS. *Al-Nisa'* ayat 13-14 yang berbunyi:

" (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT. Barangsiapa taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, nicaya Allah SWT

---

[26] *Ibid,,*
[27] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 262.
[28] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang mereka kekal didalmnya; dan baginya siksa yang menghinakan."

Alasan selanjutnya yang dikemukakan M. Quraish Shihab adalah bahwa ketentuan warisan tidak termasuk persoalan ijtihad yang dipahami dari QS. *An-Nisa'* ayat 11 yang berbunyi:

" Allah SWT mesyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak laki-laki dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika itu semuanya anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jka saja anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu ridak megetahui siapa yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Quraish Shihab memberikan jalan keluar bagi orang tua yang merasa tidak berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan hidup anak laki-lakinya, ia dapat memberikan harta yang cukup terhadap anak perempuannya semasa hidupnya. Pandangan ini didasari atas keyakinan M. Quraish Shihab bahwa pada dasarnya harta seseorang adalah kepemilikan pada saat hidup, sementara harta berpindah kepemilikan kepada seseorang meninggal dunia sehingga aturannya berdasarkan ketentuan Allah. Oleh karena itu pembagian warisan harus tunduk pada ketentuan Allah.[29]

[29] M. Quraish Shihab, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUNAWIR SJADZALI DAN M. QURAISH SHIBAB TENTANG WARIS ANAK PEREMPUAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang Waris Anak Perempuan

Hukum islam merupakan sebuah parameter bagi seluruh umat islam dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan sehari-hari mulah dari ibadah *mahdah* hingga urusan muamalah. Sumber utama hukum islam adalah al-Qur'an dan sunnah, dimana keduanya merupakan pedoman bagi umat manusia. Seiring berkembangnya zaman metode pemikira hukum islam dalam memahami al-Qur'an dan sunnah juga semakin berkembang, hal ini ditandai oleh munculnya sumber-sumber hukum seperti: *ijma', qiyas, ihtihsan* dan lain sebagainya yang merupakan buah pemikiran dari para mujtahid dalam menggali pesan-pesan yang terkandung dalam nash.

Izzuddin bin 'Abd al-salām di dalam kitabnya *Qowā'id al-Ahkām* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah maslahah, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahah. Baik maslahah maupun masfadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahah diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang masfadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu dalam kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan setiap kemasfadatan juga memiliki tingkatan-tingkatan dalam keburukan dan kemudharatannya.[1]

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan utama syariah adalah untuk tercapainya maslahah. Menetapkan suatu hukum pada suatu permasalahan juga untuk mencapai maslahah. Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab memang mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi *bagian harta warisan anak perempuan,* namun keduanya memiliki tujuan yang sama yakni berusaha mencapai maslahah. Baik pandangan Munawir Sjadzali maupun pandangan M. Quraish Shihab keduanya sama-sama memiliki suatu hujjah atau sandara hukum yang kuat dari nash al-Qur'an. *Ijma'* dan juga *qiyas.*

Hukum waris adalah bagian dari fiqih, sebagaimana kita ketahui fiqih itu sendiri merupakan hasil dari ijtihad yang hasilnya tentu aka berbeda antara satu mujtahid dengan yang lainnya. Maka perlu dicari persamaan dan perbedaan antara pandangan mujtahid, maka dalam sub bahasan ini penulis akan mencoba menganalisis kedua pandangan tersebut dalam melahirkan suatu hukum tentang *kewarisan anak perempuan.*

B. Analisis Hukum Islam tentang Persamaan dan Perbedaan Pandangan Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang Waris Anak Perempuan

Pada sub bahasan ini penulis akan mencoba menguraikan persamaan dan perbedaan masing-masing pandangan keduanya, yakni pandangan Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab. Dalam menguraikan persamaan

[1] Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *al-Qowā'id al-Kubra al-Mausum bi Qowā'id al-Ahkām fi Islāhi alAnam.* Vol. 1 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perbedaan masing-masing pandangan tersebut tentunya diperlukan tinjauan dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi nash yang dipakai sebagai *hujjah, ijma'* yang telah ada, *qiyas* (analogi) yang digunakan, dan maslahah yang ingin dicapai. Oleh karenanya dalam masalah waris anak perempuan menurut Munawir Sjadzali dan M̄ Quraish Shihab akan dicari persamaan dan perbedaannya. Perbedaan pandangan mereka adalah:

1. Munawir Sjadzali mengemukakan menurutnya, hal ini dikarenakan sekitar Abad ke-12 yang lalu Abu Yusuf, seorang ulama besar serta Hakim Agung dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa walau nash sekalipun, apabila dahulu dasarmya berawal dari adat dan kebiasaan, dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut. Kemudian sekitar tujuh abad yang lalu At-Thufy, seorang ulama' besar dari madzab Hanbali, mengatakan bahwa apabila terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dan nash serta ijma', maka wajib mendahulukan atau memnangkan kepentingan masyrakat atas nash atau ijma' tersebut.

   Selain itu, Muhammad Abduh seorang yang sementara, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pembaharu yang hidup di zaman pertengahan kedua Abad 19 dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan antara pemikiran berdasarkan nash dan pemikiran berdasarkan nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, dua penafsir awal Abad ke-20, Musthafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridha, sependapat bahwa hukum itu diundanghkan semata-mata hanya untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedan zaman dan tempat. Oleh karenanya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tetapi kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, dilihat dari segi kepentingan masyarakat.

Kemudian, Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat ulama' untuk memperkuat pemikirannya, dengan mengambil pendapat Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa umat Islam, hendaknya harus berani membebaskan pikiran dari belenggu *taqlid* dan hendaknya umat Islam memahmi agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan dalam mencari pengertian-pengertian agama-agama, hendaknya umat Islam kembali pada sumber-sumber pertama, yakni Al-Qur'an dan hadist serta memperlakukan dan memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh manusia.

Menurutnya, pada akhir Abad ke 19 Syaikh Muhammad Abbduh menyatakan hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku tafsir karya mufasir sbelum kita, karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tingkat intelektual umat di zaman yang berbeda dengan zaman kita hidup sekarang. Menurutnya, Muhammad Abduh, dengan berani menganjurkan umat Islam langsung membaca 2 sumber : Al-Qur'an dan Al-Hadist. Atau dengan kata lain ia menghimbau para ulama' untuk membuat tafsir sendiri untuk kemaslahatan umat Islam yang hidup di zaman meraka.

2. Menurut Munawir Sjadzali, hukum Islam adalah hukum Allah yang terbagi dalam ranah *qaṭ'īyah* dan *dhannīyah*. Ranah *qaṭ'īyyah* adalah suatu hal yang pasti dan manusia (mukallaf, hamba) harus menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir Sjadzali, hal tersebut merupakan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini akal manusia tidak mempunyai banyak peran.

   Di bidang muamalah, Munawir Sjadzali sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir Sjadzali sangat berpihak pada aspek-aspek sosiologis-historis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil naṣ yang *ṣarjih* dan *qaṭh'i.* Tidak mungkin mengabaikan aspek sosiologis-historis untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan Munawir Sjadzali adalah kemaslahatan duniawi yang akan membawa manusia kepada kemaslahatan ukhrawi. Bagi munawir, nash hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara nash dan adat, dan adat lebih menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima.

3. Munawir Sjadzali mengatakan dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum waris juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana warian itu akan dibagikan. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain itu masuknya budaya asing ke Indonesia turut mewarnai kemajemukan budaya dan adat. Yang mau tidak mau akan berdampak pula kepada pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Namun yang jelas, saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih medominasi dari pada pihak perempuan. Sehingga masyarakat adat 'baru' ini pun akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula terhadap sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi anak laki-laki dan perempuan.
4. Dalam memformulasikan hukum waris antara laki-laki dan perempuan, Kegelisahan intelektual Munawir Sjadzali yang kemudian memicu dirinya untuk menuangkan beberapa pemikiran baru dalam hukum Islam. Menurut Munawir Sjadzali adanya sikap munafik (ambigu) umat Islam Indonesia terhadap ajaran Islam. Sebagai contoh, banyak muslim Indonesia yang berpendirian bahwa bunga atau *interest* dalam bank itu *riba,* dan oleh karenanya sama-sama haram dan terkutuk sebagai riba. Tetapi sementara itu mereka tidak hanya hidup dari bunga deposito, tetapi dalam sehari-hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka banyak menggunakan jasa bank, dan bahkan mendirikan bank dengan sistem bunga, dengan alasan darurat. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Demikian pula dalam hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. dalam pembagian harta warisan, Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11, seperti halnya masalah waris, namun kenyataannya, sejumlah kasus menyangkut soal waris mayoritas masyarakat Islam Indonesia masih mempercayakan masalahnya di Pengadilan Negeri dari pada ke Pengadilan Agama sebab untuk menghindari pembagian waris secara Islam. Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hilah* terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah ksatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan sikap membudayanya sikap mendua.

Menurut Munawir Sjadzali dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, dalam potongan surat An-Nisa' ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Selain beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir Sjadzali meminta pendapat kepada seorang ulama' terkemuka mengenai masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadinya. Kepada ulama' tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikarunai oleh Allah dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah menempuh pendidikan universitas di luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah ia biayai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada apa yang akan diterima oleh anak-anak perepmpuannya.

M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda tentang *bagian harta warisan anak perempuan,* beberapa pendapat yang beliau kemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam bukunya, M. Quraish Shihab memulai pembahasan ini dengan berpendapat bahwa QS. *An-Nisa'* ayat 11 berbicara tentang hak anak perempuan dan laki-laki Dalam hal waris, bukan hak semua perempuan atau semua laki-laki, dan bukan dalam segala persoalan. Menurutnya kalimat ini penting unruk digarisbawahi karena tidak semua ketentuan agama membedakan antara perempuan dan laki-laki.
2. Pandangan M. Quraish Shihab dalam buku tersebut tentang ketentuan QS. *An-Nisa'* ayat 11 yaitu: *pertama,* laki-laki berkewajiban memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar dan nafkah kepada istri dan keluarganya, termasuk kepemimpinan yang mencakup pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. *Kedua,* laki-laki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi, fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang keberhasilan memimpin rumah tangga dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan dari pada atas dasar emosi itulah kenapa menjadi alasan bahwa bagian waris laki-laki lebih besar dari pada bagian perempuan.

3. M. Quraish Shihab menolak anggapan bahwa ketentuan pada ayat tentang waris anak perempuan tidak bersifat final. Menurutnya, anggapan demikian didasarkan pada asumsi bahwa redaksi ayat tersebut untuk ukuran masa Nabi lima belas abad yang lalu sudah sangat maju bila ketika itu perempuan tidak memiliki hak warisan sedikitpun, jangankan mendapatkan bagian warisan, perempuan justru menjadi objek yang diwariskan. Bukan berarti ayat tersebut sebagai bentuk penindasan atau sikap ketidakadilan terhadap perempuan tentang pembagian warisan, tetapi justru ayat ini ingin menegaskan bahwa anak perempuan juga memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Oleh karena itu, untuk saat ini ketentuan tersebut harus ditinjau kembali dengan berpegang pada prinsip dasar al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan jika bahwa warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan harus sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. M. Quraish Shihab berusaha untuk menjelaskannya ayat kewarisan ini berdasarkan konteks ayat ini diturunkan. Artinya, ketika menjelaskan ayat tentang kewarisan ini, kita tidak boleh hanya berhenti pada persoalan parsial dan mengabaikan pandangan dasar dan menyeluruh tentang ajaran Islam itu sendiri. Sebab, melepaskan masalah juz'i dari induknya pasti akan menimbulkan kekeliruan. Oleh karena itu, menurut Quraish Shihab lebih lanjut, dalam persoalan ini tidak mungkin untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan, baik dari perspektif ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Adanya perbedaan antara keduanya, mau tidak mau harus diakui keberadaannya. Bahkan mempersamakannya akan menciptakan manusia baru, yaitu bukan laki-laki dan bukan perempuan.
5. Alasan penolakan M. Quraish Shihab adalah bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut telah final berdasarkan rincian perolehan masing-masing ahli waris seperti penegasan Allah dalam QS. *An-Nisa'* ayat 13-14 yang berbunyi:

   " (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, nicaya Allah SWT akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang mereka kekal didalmnya; dan baginya siksa yang menghinakan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Alasan selanjutnya yang dikemukakan M. Quraish Shihab adalah Allah SWT sudah mengatur tentang ketentuan warisan. Bahwa ketentuan tersebut tidak termasuk persoalan ijtihad yang dipahami dari QS. *An-Nisa'* ayat 11 yang berbunyi:

   " Allah SWT mesyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak laki-laki dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika itu semuanya anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jka saja anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu ridak megetahui siapa yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

   M. Quraish Shihab berkata bahwa siapa yang lebih mengetahui kecuali Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun persamaan pandangan mereka adalah :

1. Pada akhirmya baik Munawir Sjadzali maupun M. Quraish Shihab memberikan jalan keluar bagi orang tua yang merasa tidak adil akan mengenai kewarisan anak perempuan, bahwa selagi masih hidup silahkan terlebih dahulu membagikan harta kekayannya kepada semua putera dan puterinya, dengan sama rata masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila orang tua tersebut meninggal dunia, kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut *farāid* menjadi sedikit. Sebab, Menurut Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab, membagi rata kekayaannya kepada putera-puterinya selama masih hidup sebagai hibah itu karena adanya asumsi bahwa apabila orang tua tersebut tidak mengambil langkah demikian, setelah meninggal, maka putera-puterinya akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris Islam itu, ia tidak perlu mengambil resiko kebijaksanaan preventif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Munawir Sjadzali mempunyai pandangan bahwa sebagian ayat al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan masalah waris anak laki-laki dan perempuan 2:1 dirasa kurang sesuai dengan konteks kebutuhan masa kini. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih medominasi dari pada pihak perempuan. Maka perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris. Dimana perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1.

   Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan tetap 2:1 sebagaimana ada dalam al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 11. Hal ini diletakkan dalam konsteks kebutuhan, perimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki. Sebab kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak-anak dan istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persamaan pandangan Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab adalah yaitu sama-sama memberikan jalan keluar bagi orang tua yang merasa tidak adil akan mengenai kewarisan anak perempuan, bahwa selagi masih hidup silahkan terlebih dahulu membagikan harta kekayannya kepada semua putera dan puterinya, dengan sama rata masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila orang tua tersebut meninggal dunia, kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut *farāid* menjadi sedikit. Perbedaannya adalah Munawir Sjadzali lebih kontekstual dalam memandang masalah bagian harta warisan anak perempuan, sedangkan pandangan M. Quraish Shihab dalam hal bagian harta warisan anak perempuan lebih mendekatkan kepada pemahaman tekstual.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran :

1. Kepada seluruh mayarakat muslim khususnya para akademisi dan intelektual Islam hendaknya tidak tidak hanya terpaku dengan pandangan satu tokoh pemikir Islam saja. Pandangan tersebut haruslah dipahami, dianalisa, dan dikomparasikan dengan pandangan pemikir lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda. Sebab dari situlah kita akan mampu memahami implentasi hukum Islam dengan baik dan menyeluruh.

2. Adanya perbedaan pandangan, cara pengambilan hukum maupun prinsip yang digunakan para tokoh pemikir Islam hendaknya tidak kita jadikan sebagai pemecah belah umat, akan tetapi perbedaan tersebut kita jadikan kekayaan pemikiran dan aneka ragam metode ijtihad yang dimiliki oleh Islam, yang nantinya perbedaan tersebut menjadi *rahmatan lil ālamīn.*
3. Hendaknya kita jadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman bagi setiap masalah, karena kedua sumber jhukum tersebut adalah sumber hukum utama untuk mneyelesaikan masalah yang semakin komplek. Dan mudah-mudahan tulisan ini kiranya dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangsih bagi kajian-kajian ilmu keIslaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Salam, Izzuddin, *al-Qowā'id al-Kubra al-Mausum bi Qowā'id al-Ahkām fi Islāhi alAnam.* Vol. 1, Damaskus: Dār al-Qalam, 2000

Afdol, *Penerapan,* Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989

Afkhom, M. Habibil. "*Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Masdar Farid Mas'udi".* skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

Ali, Muhhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* cet. 3, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Anwar, Hamdani, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dalam Jurnal Mimbar Agama dan Budaya,* Vol.XXX,

Aprilianka, Jessi. "*Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1".* Skripsi,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Asy-Syidiqie, Muhammad Hasby. *Fiqh Mawaris.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Atho'Mudzar, M. *Pendekatan Studi Islam.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998.

Azra, Azyumardi, Saiful Umam, (ed.) *Menteri-menteri RI Biografi Sosial-Politik,* Jakarta: Badan Litbang Agama. Departemen Agama RI bekerja sama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 1998,

Az- Zarqa,Mustafa Ahmad. *Al- fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid.* Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

Hamzah, Abu, Abu Hasan Bashori. *Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme dan HAM " As-Sunnah.* th Ke-IX, 1426/2005.

Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati.*Metodologi Penelitian.* Bandung: Refika Aditama, 2014.

Kusmana, Membangun Citra dalam Badri Yatim dan Hasan Nasuhi, (ed), Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam: *Sejarah dn Profil Pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Jakarta: IAIN Press, 2002

Madjid, Nur Cholish.*Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan.* cet.4, Jakarta: Paramadina, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmudah."*Pemikiran Jamal Al-Banna tentang pembagian waris anak perempuan dalam buku Al-mar'ah al-muslimah bayna tahrir al-Qur'an wa tahqiq al-fuqaha"*.Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Masruhan.*Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Minhaji. *Reorientasi*. t.tp: t.p., t.t.

Moleong, Lexy. J.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Muhibbin, Moh Abdul Wahid.*Hukum Kewarisan Islam; sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*.Jakarta: SinarGrafika, 2009.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan,* Bandung: Mizan, 2005

Nur'aeni, Dini. "*Metode Terjemahan Ayat-ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*". Skripsi: UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, 2009.

Qaradhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer,* terj, Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1955

Rachman, Fatchur.*Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al ma'arif, 1975.

Raharjo, M Dawam, *Pulangnya Si Anak Hilang: Posisi Munawir Sjadzali di Tengah Pemikiran Islam Kontemporer,* dalam Islam, Komarudin Hidayat, Ahmad Gaus AF, (ed), *Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* , Jakarta: Paramadina, 2005

Rahman, Fazlur.*Membuka Pintu Ijtihad,*ter. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.

Roqib, Moh, *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta: Gama Media, 2003

Sarmadi, A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam,* Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2012

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002

-------,Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996

-------.*Logika Agama; Batas-batas Akal dan kedudukan Wahyu dalam Islam.* Jakarta: Lentera Hati, 2005..

-------,*Kontekstualisas Al-Quran Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Quran.* Jakarta: Permadani, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------,*Membumikan Al-Quran,* Bandung: Mizan, 2001

-------, *Perempuan; dari Cinta Sampai Seks, dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru,* Jakarta: Lentera Hati, 2005

Sjadzali, Munawir. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam.* cet.1, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.

--------,*Lembah Kemiskinan*, dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA* Jakarta: Yayasan Paramadina, 1955.

Sjadzali, Munawir, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini,* Jakarta: UI Press, 1944

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat,* Jakarta: Paramadina, 1997

Soekanto, Soerjono.*Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press, 2012.

Suryabrata, Sumadi.*Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Syahrur, Muhammad.*al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Muasirah.*Kairo: Sina li al-Nasr, 1992.

Syamsudin, Sahiron.*Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab.*yogyakarta: islamika, 2003.

Syarifuddin, Amir.*Hukum Kewarisan Islam.*Jakarta: Kencana, 2008.

Thaha, Mahmoud Muhammed. *The Second Message of Islam.* terj. Nur Rahman, Surabaya: eL-SAD, 1994.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 2001)

Wahyuni Nafis, Muhammad, *Dari Lembah Kemiskinan*, Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1955.

Zed, Mestika. *Metodologi Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danterjemahnya.* Bandung; Jumanatul 'Ali Art, 2005.

Detail Kabinet Menteri – Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.http://kepustakaan-presiden.pnri.go,id/cabinet, diakses tanggal 24 Juli 2016.

Detail Kabinet Menteri – Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia.htm.http://kepustakaan_presiden.pnri.go,id/cabinet_personal/pop

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

up_profil_pejabat.php?id=327&presiden_id=2&presiden=suharto, diakses tanggal 24 Juli 2016

http://media.isnet.org/islam/quraishshihab

http://media.isnet.org/islan/Quraish/html dikses pada tanggal 16 Agustus 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id